



P U T U S A N

Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara lain:

1. Tuan Raja Adil Jannus Sinambela, S.H, ditulis dan disebut juga Raja Adil Jannus Sinambela, Sarjana hukum (RAY), lahir di Narumonda, pada tanggal 22 Mei 1948, Warga Negara Indonesia, Pengacara, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Jamin Ginting Complex Citra Garden Blok C 2 Kelurahan Titi Rantai, kecamatan medan Baru, Nomor Induk Kependudukan : 1271172205480001, bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra sesuai Akte Perubahan Nomor: 17 tanggal 20 November 2017 dihadapan Notaris Adi Pinem; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula sebagai Penggugat I;
2. Nyonya Enni Martalena Pasaribu, lahir di Sibolga, pada tanggal 27 Juni 1969, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Jamin Ginting Complex Citra Garden Blok C 2 Kelurahan Titi Rantai, kecamatan medan Baru, Nomor Induk Kependudukan : 1271176706690001, bertindak untuk diri sendiri selaku Wakil Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra sesuai Akte Perubahan Nomor: 17 tanggal 20 November 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula sebagai Penggugat II;

Dengan ini memberi kuasa kepada 1. Elman Simangunsong, S.H., M.H.2. Ronny Roy Fernando, S.H., M.Kn. 3. Rut Jelita Naibaho, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gransi – Adil, Secara bersama-atau sendiri –sendiri , beralamat kantor di Jalan Sei Galang No. 10, Telp: (061)

Halaman 1 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4141290 Medan, berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa Khusus, No.

077/SK/LBH.G-A/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018.

L a w a n

1. Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 06-01-1972 Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Jalan Air Bersih, Komplek DJA No.2, RT/RT : 035/015, Kel. Sidorejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, pemegang kartu tanda penduduk no 6472064601720003; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;
2. Julian David Hasudungan Siregar lahir di Pekan Baru pada tanggal 29-07-1969, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan PM. Noor Perum Bumi Sempaja, Blok BG, No. 56 RT : 002, Kel. Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6472052907690002; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;
3. Hernawan Hadi, S.H, Notaris di Kota Samarinda beralamat di Jalan A.M. Sangaji nomor: 3A, Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Desember 2019, Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 26 Desember 2018 dalam Register Nomor 885/Pdt.G/2018/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan akta perubahan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat di hadapan Hernawan Hadi, S.H, Notaris dan PPAT di Kota Samarinda;
2. Bahwa baik secara formal dan material proses pembuatan akta tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku/ cacat hukum;
3. Bahwa adapun alasan Penggugat menyatakan tidak sah menurut hukum dimana dalam akta tersebut dijelaskan bahwa sdr. David Hasudungan Siregar lahir di Pekan Baru pada tanggal 29-07-1969 warga negara Indonesia pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan PM. Noor Perum Bumi Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6472052907690002.

- Menurut keterangan dalam hal ini bertindak :

- a. Untuk diri sendiri;
- b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk atas nama:
 1. Tuan Liberty Sinambela, Direktur dari CV. Rinda Putra Sejahtera lahir di Porsea, pada tanggal 06-06-1963 blok C1 Rukun tetangga 028, Kel. Harapan Baru Kec.Samarinda Seberang, Kota Samarinda pemegang Kartu Tanda Penduduk 6472020606630002. Demikian berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dan Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 28-09-2017 yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.
 2. Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar, Pesero Komanditer dari CV. Rinda Putra Sejahtera, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 06-01-1972 warga negara Indonesia bertempat tinggal di Perum Pesona Mahakam blok C1-18 Jalan Pelita Rukun tetangga 028 kel. Harapan baru Kec. Samarinda Seberang, Kota samarinda pemegang Kartu Tanda Penduduk No. : 6472064601720003.
 - Demikian berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai tertanggal 10 Nopember 2017, yang aslinya dilekatkan di minuta akta ini,
 - Penghadap telah saya, Notaris kenal,
 - Penghadap menerangkan terlebih dahulu.

Halaman 3 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan akta No : 18, tertanggal 15 Desember tahun dua ribu enam (15-12-2006), dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, telah didirikan Perseroan Komanditer "CV. Rinda Putra Sejahtera", berkedudukan di Samarinda, dalam akta mana Pemberi Kuasa Tuan Liberty Sinambela selaku pesero pengurus dengan jabatan Direktur, sedangkan Pemberi Kuasa Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar bertindak sebagai Persero Komanditer, satu dan lain dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam akta tersebut;

4. Bahwa Almarhum Liberty Sinambela meninggal di Samarinda pada tanggal 30-10-2017 sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No. 2660/SK/RSAWS/X/2017 di Rumah Sakit Abdul Wahab Shahrane Samarinda;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Liberty Sinambela juga mempunyai hubungan persaudaraan yaitu satu ibu dan satu ayah. Dimana semasa hidupnya dan selama sakit Penggugatlah yang mengurus sampai akhir khayatnya dan meninggal di samarinda pada tanggal 30-10-2017 sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No. 2660/SK/RSAWS/X/2017 oleh Dokter Widyastuti Pusparini adalah Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahrane Samarinda, disemayamkan di rumah Penggugat di Medan dan dikebumikan di Kecamatan Narumonda, Toba Samosir yang bertanggung jawab adalah Penggugat, tanpa dihadiri Isteri dari Alm. Liberty Sinambela yaitu Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar/ Tergugat I;
6. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2018 Penggugat I dan II didatangi oleh direktur PT. Arlin Jaya Makmur, yaitu Ahmad Arif memberitahukan kepada Penggugat bahwa Julian David Hasudungan Siregar/Tergugat II telah membuat Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. : 17 tanggal 20 November 2017 di hadapan Hernawan Hadi, S.H, Notaris dan PPAT di Kota Samarinda dengan menunjukkan fotocopy akta tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat ingin mengetahui lebih jelas tentang Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. : 17, tanggal 20 November 2017 yang dibuat oleh Hernawan Hadi, S.H, Notaris dan PPAT di Kota Samarinda/Turut Tergugat mendatangi Notaris Hernawan Hadi, S.H ke kantornya untuk mempertanyakan perihal pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. : 17 tanggal 20 November 2017 di hadapan Hernawan Hadi, S.H, Notaris dan PPAT di Kota

Halaman 4 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, selanjutnya Notaris menunjukkan dasar pembuatan akta perubahan tersebut, yaitu :

- a) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera yang menyebutkan "Memberikan kuasa kepada Julian David Hasudungan bertempat tinggal di Jalan PM. Noor Perum Bumi Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6472052907690002 untuk menandatangani akta perubahan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengunduran diri Alm. Tuan Liberty Sinambela dari CV. Rinda Putra Sejahtera di hadapan Notaris, yang ditandatangani oleh Julian David Hasudungan selaku penerima kuasa dan Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Pemberi Kuasa.
- b) Surat Kuasa yang dibuat oleh Yance Rumondang Siregar/ Tergugat I selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa Julian David Hasudungan/Tergugat II tertanggal 10 Nopember 2017, yang menyebutkan "untuk mewakili pemberi kuasa guna menghadap Notaris, memberikan keterangan-keterangan dan pemberitahuan-pemberitahuan, membuat, suruh membuat, serta menandatangani akta perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera, berkedudukan di Samarinda, sehubungan dengan perubahan susunan mengurus dalam perseroan serta melakukan perbuatan apa saja yang dianggap perlu guna selesainya semua urusan tersebut di atas".
8. Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera yang tujuannya memberikan kuasa kepada Julian David Hasudungan bertempat tinggal di Jalan PM. Noor Perum Bumi Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6472052907690002 untuk menandatangani akta perubahan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengunduran diri Alm. Tuan Liberty Sinambela dari CV. Rinda Putra Sejahtera di hadapan Notaris, yang ditandatangani oleh Julian David Hasudungan selaku penerima kuasa dan Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Pemberi Kuasa, bila dicermati tanda tangan pemberi kuasa diduga kuat tidak sesuai dengan tanda tangan sebagaimana tanda tangan Alm. Tuan Liberty Sinambela;
9. Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tersebut di atas dipergunakan sebagai dasar pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra

Halaman 5 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtra No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat oleh Hernawan Hadi, S.H, Notaris dan PPAT di Kota Samarinda;

10. Bahwa Penggugat sangat terkejut setelah melihat tanda tangan Alm. Tuan Liberty Sinambela pada Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra dimana tanda tangan yang dibubuhkan diatas Nama Almarhum Liberty Sinambela mirip atau hampir sama dengan tanda tangan Tergugat I diduga kuat dipalsukan oleh Tergugat I sangat jauh berbeda dengan dokumen yang ditandatangani oleh Almarhum Liberty Sinambela yang dipegang oleh Penggugat pada saat itu sambil menunjukkan kepada Notaris Hernawan Hadi, S.H/ Tergugat III, yaitu:
 - a. Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, Legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H Notaris di Medan, antara Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra dengan Raja Adil Jannus Sinambela, S.H;
 - b. Surat Pencabutan dan Pembatalan Pemberian Kuasa kepada Yance Rumondang Siregar, No. 001/SP/DirRPS/II/2017, tertanggal 25 Januari 2017 oleh Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra;
 - c. Hasil Rapat Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra bersama PT. Arlin Jaya Makmur (PT. AJM), Hendri, Guningan, tertanggal 28 September 2017 yang dibubuhi tanda tangan di atas materai secara bersama-sama;
 - d. Surat Pernyataan Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra, Nomor: 030/RPS/SP/X/2017, tertanggal 2 Oktober 2017 yang memberitahukan bahwa pemilik yang sah dari CV. Rinda Putra Sejahtra adalah Alm. Liberty Sinambela;
 - e. Surat Kuasa Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra, No. : 005/Skk-Legal/RPS/X/2017, tertanggal 2 Oktober 2017, yang memberikan kuasa kepada Doni Simon W untuk mengelola pengurusan Izin Legalitas maupun lainnya ke Dinas Pertambangan dan Energy Kota Samarinda;
 - f. Surat Permohonan Kesempatan Penambangan Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, No. : 005/Rekom/Dir-RPS/X/2017, tertanggal 4 Oktober 2017;

Halaman 6 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Akta Pernyataan, No. : 35, tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Khairu Subhan. S.H, Notaris Kota Samarinda oleh Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra.
11. Bahwa apabila diurut kegiatan Alm. Liberty Sinambela pada nomor 10 point (c) sampai dengan point (g) membuktikan Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra masih aktif melakukan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan usaha tambang batu bara CV. Rinda Putra Sejahtra sehingga tidak logika ada Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra, mengetahui hal tersebut Notaris Hernawan Hadi, S.H meminta Penggugat supaya melakukan upaya hukum agar Julian Savid Hasudungan Siregar mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 12. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta Notaris Hernawan Hadi, S.H mempertemukan Penggugat dengan Julian David Hasudungan Siregar/ Tergugat II dan Notaris Hernawan Hadi, S.H/ Tergugat III langsung menghubungi Julian David Hasudungan Siregar lewat telephone genggam seluler nya yang dijawab langsung oleh Julian David Hasudungan Siregar, selanjutnya memberikan telephone genggam tersebut kepada Penggugat agar berbicara langsung dan Julian David Hasudungan Siregar meminta bertemu langsung di Lobby Hotel Diamond, Jl. Lambung Mangkurat, Samarinda;
 13. Bahwa Penggugat langsung mendatangi dan bertemu dengan Julian David Hasudungan Siregar/ Tergugat II di Hotel Diamond dan mempertanyakan perihal Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra No. : 17 tanggal 20 November 2017 di hadapan Hernawan Hadi, S.H, Notaris dan PPAT di Kota Samarinda, Julian David Hasudungan Siregar menjelaskan terkait pembuatan akta tersebut adalah atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra dan Surat Kuasa yang dibuat oleh Yance Rumondang Siregar selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa Julian David Hasudungan tertanggal 10 Nopember 2017;
 14. Bahwa Penggugat memperlihatkan Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, Legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H Notaris di Medan, antara Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra dengan Raja Adil Jannus Sinambela, S.H dan memberitahukan Penggugat adalah pemodal usaha tambang batu bara CV Rinda Putra Sejahtra dengan pembagian hasil keuntungan usaha tambang batu bara

Halaman 7 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 60 % adalah milik Penggugat dan 40 % adalah milik Alm. Liberty Sinambela;

15. Bahwa Julian David Hasudungan Siregar menyampaikan tidak mengetahui apapun tentang usaha tambang batu bara CV. Rinda Putra Sejahtra sebelumnya karena yang memberikan kuasa kepada Julian David Hasudungan Siregar adalah Yance Rumondang Siregar (Tergugat I). Dan selanjutnya Julian David Hasudungan Siregar (Tergugat II) menghubungi Yance Rumondang Siregar melalui telephone genggam selulernya memberitahukan bahwa Penggugat ada bersamanya dan menyampaikan perihal Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, Legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H Notaris di Medan, antara Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra dengan Raja Adil Jannus Sinambela, S.H, seketika itu telephone genggam tersebut diberikan kepada Penggugat untuk berbicara langsung dengan Yance Rumondang Siregar, dimana Yance Rumondang Siregar menyampaikan “tidak mau tau atau tidak peduli dengan Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, Legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H Notaris di Medan dengan Penggugat dengan nada emosi dan menyuruh Penggugat menanyakan langsung ke kuburan Alm. Liberty Sinambela”;
16. Bahwa dasar pembuatan Akta Perubahan CV.Rinda Putra Sejahtra No. : 17 tanggal 20 November 2017 di hadapan Hernawan Hadi, S.H, Notaris dan PPAT di Kota Samarinda yaitu Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra adalah cacat hukum karena sesuai nomor 10 point (c) sampai dengan point (g) dalam Gugatan perkara a quo, membuktikan Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra masih aktif melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menjalankan usaha tambang batu bara selaku direktur CV. Rinda Putra Sejahtra;
17. Bahwa pada tanggal 28 September 2017, pada nomor 10 point (c) dalam gugatan perkara a quo, Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra sedang melakukan pertemuan/rapat dan seharian pada hari tersebut bersama rekannya Mohamad Dodi sehingga tidak ada kemungkinan Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra. Dan setelah dicermati tanda tangan yang dibubuhkan di atas materai pada

Halaman 8 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Liberty Sinambela sama dengan tanda tangan yang dibubuhkan di atas materai pada nama Yance Rumondang Ulina Siregar/ Tergugat I dalam Surat Kuasa yang dibuat oleh Yance Rumondang Ulina Siregar/Tergugat I selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa Julian David Hasudungan tertanggal 10 Nopember 2017;

18. Bahwa pada Pasal 3 Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra, No. : 18, Tanggal 15 Desember 2006 Yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Simalinggi Sarjana Hukum Notaris di Samarinda menyebutkan "Untuk mengundurkan diri dan keluar dari perseroan ini pada tiap-tiap akhir tahun buku, ia harus memberikan kehendaknya itu pada persero lainnya sekurang-kurangnya tiga bulan di muka dengan surat tercatat" dikaitkan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra tidak ada disebut Alm. Liberty Sinambela, selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra telah memberitahukan sebelumnya kehendaknya untuk mengundurkan diri kepada pihak persero lainnya (Yance Rumondang Ulina Siregar) sehingga Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra adalah tidak sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga dari Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra, No. : 18, Tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Simalinggi Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, maupun Akta Perubahan CV Rinda Putra Sejahtra, No. : 29, Tanggal 26 November 2010 yang dibuat di hadapan Agus Madjid SH Notaris di Jakarta Selatan atau cacat hukum;
19. Bahwa proses pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra No. : 17 tanggal 20 November 2017 di hadapan Hernawan Hadi, S.H, Notaris dan PPAT di Kota Samarinda yang didasari atas Surat Kuasa yang dibuat oleh Yance Rumondang Ulina Siregar selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa Julian David Hasudungan tertanggal 10 Nopember 2017 adalah cacat hukum karena Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra telah meninggal pada tanggal 30 Oktober 2017 sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian, No: 2660/SK/RSAWS/X/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie dengan tidak adanya dijelaskan dasar atau alasan pembuatan surat kuasa tersebut melalui bukti surat-surat, sehingga diduga kuat membuat keterangan palsu atau perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada Akta Perubahan No. 17 tertanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat di hadapan Hermawan Hadi, Notaris dan PPAT di Kota Samarinda menerangkan bahwa dengan akta no. 18, tertanggal 15 Desember tahun 2006 dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H Notaris di Samarinda telah didirikan Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera berkedudukan di Samarinda dalam akta mana Pemberi Kuasa Tuan Liberty Sinambela selaku Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur, sedangkan Pemberi Kuasa Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar bertindak sebagai Pesero Komanditer, sebagaimana pada point 3.b.2;

21. Bahwa pada Akta No. 18 tertanggal 15 Desember 2006 dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H, Notaris di Samarinda. Para Penghadap adalah :

1. Tuan Liberty Sinambela
2. Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar
3. Nyonya Debora Maryana Purba

Bersama-sama mendirikan Perseroan Komanditer

Pasal 6

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Pesero Penghadap Tuan Liberty Sinambela dan Pesero Penghadap Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar tersebut dengan jabatan berturut-turut sebagai Direktur dan Wakil Direktur sedangkan Pesero Penghadap Nyonya Debora Maryana Purba tersebut adalah Pesero Komanditer.

22. Bahwa pada Akta No. 17, tertanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat di hadapan Hermawan Hadi, Notaris dan PPAT di Kota Samarinda adalah cacat hukum karena pada Akta No. 18, tertanggal 15 Desember 2006 Pesero Komanditer adalah Nyonya Debora Maryana Purba, bukan Nyonya Yance Ulina Siregar/ Tergugat I ;

23. Bahwa pada Akta Perubahan CV Rinda Putra Sejahtera, No. : 29, Tanggal 26 November 2010 yang dibuat di hadapan Agus Madjid SH Notaris di Jakarta Selatan, Para Penghadap Tuan Liberty Sinambela dengan jabatan sebagai Direktur/Pesero Aktif dan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar menjadi Pesero Komanditer;

24. Bahwa menurut Pasal 20 alinea (2) KUH Dagang "Pesero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun" Apabila larangan tersebut dilanggar oleh persero komanditer, maka Pasal 21 KUHD

Halaman 10 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan sanksi kepada persero komanditer berupa kewajiban bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan utang atau perikatan yang dibuat oleh perseroan, sehingga Surat Kuasa yang dibuat oleh Yance Rumondang Ulina Siregar tanggal 10 Nopember 2017 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
25. Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra yang tujuannya memberikan kuasa kepada Julian David Hasudungan bertempat tinggal di Jalan PM. Noor Perum Bumi Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6472052907690002 untuk menandatangani akta perubahan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengunduran diri Alm. Tuan Liberty Sinambela dari CV. Rinda Putra Sejahtra di hadapan Notaris, yang ditandatangani oleh Julian David Hasudungan selaku penerima kuasa dan Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Pemberi Kuasa, bila dicermati tanda tangan pemberi kuasa diduga kuat tidak sesuai dengan tanda tangan sebagaimana tanda tangan Alm. Tuan Liberty Sinambela;
26. Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tersebut di atas dipergunakan sebagai dasar pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 oleh Hernawan Hadi, S.H, Notaris dan PPAT di Kota Samarinda;
27. Bahwa proses pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra No. : 17 tanggal 20 November 2017 di hadapan Hernawan Hadi, S.H, Notaris dan PPAT di Kota Samarinda yang didasari atas Surat Kuasa yang dibuat oleh Yance Rumondang Ulina Siregar selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa Julian David Hasudungan tertanggal 10 Nopember 2017 adalah cacat hukum karena Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra telah meninggal pada tanggal 30 Oktober 2017 sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian, No. : 2660/SK/RSAWS/X/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie, karena tidak ada dijelaskan dasar/alasan pembuatan surat kuasa tersebut;
28. Bahwa perbuatan Tergugat I, dan II, atas pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra No. : 17 tanggal 20 November 2017 di hadapan Hernawan Hadi, S.H, Notaris dan PPAT di Kota Samarinda telah dilaporkan oleh Pihak PT. Sinergi Pratama System yang merupakan Join Operation

Halaman 11 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. Rinda Putra Sejahtra kepada pihak Kepolisian Resort Samarinda atas dugaan pemalsuan tanda tangan Almarhum Liberty Sinambela;

29. Bahwa oleh karena itu rangkaian perbuatan para Tergugat I, II dan Tergugat III adalah perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi Penggugat dan saat ini sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg Nomor : 528/Pdt.G/2018/PN-Mdn;
30. Bahwa antara Penggugat dengan Almarhum Liberty Sinambela, Wiraswasta, yang lahir di Porsea, pada tanggal 6 Juni 1963 bertempat tinggal di Samarinda Jl. Muhammad Said Gang 4 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang, Pemegang Kartu tanda Penduduk No. 1750060606630002. – Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama “CV. Rinda Putra Sejahtra”. telah mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, Legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H Notaris di Medan;
31. Bahwa adapun ketentuan-ketentuan dan isi perjanjian antara lain adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama berjanji dan dengan demikian mengikatkan diri kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap pihak pertama untuk saling berkerjasama dalam melaksanakan penyelidikan batu bara sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda No: 007/HK-KS/2007 tertanggal 3 Januari 2007.

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sama mempunyai saham dengan perincian sebagai berikut:

- Pihak Pertama (CV. Rinda Putra Sejahtra/ Liberty Sinambela) memiliki saham sebesar 40% (empat puluh persen).
- Pihak Kedua (Tuan Raja Adil Jannus Sinambela S.H) memiliki saha sebesar 60% (enam puluh persen).

Sehingga keuntungan yang diperoleh para pihak akan dibagi sesuai dengan perbandingan modal tersebut.

Pasal 3

Pihak Pertama dan pihak Kedua akan saling memasukkan modal dan jika perlu masing-masing pihak dapat mencari pemodal untuk investasi pada penyelidikan dan pengolahan batu bara tersebut.

Pasal 4

Halaman 12 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan penyelesaian penyelidikan batu bara tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan membuat pembagian kerja secara tersendiri tergantung kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 5

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan penyelidikan batu bara tersebut dibutuhkan suatu kuasa oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dan sebaliknya, maka kuasa tersebut telah dianggap diberikan dalam surat perjanjian kerjasama ini, tanpa harus ada surat tersendiri kepada pihak yang membutuhkan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diputuskan secara musyawarah dan mufakat oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 7

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak telah sepakat memilih tempat yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan.

32. Bahwa investasi yang diberikan Penggugat I tersebut adalah sebagai saham 60 persen pada CV. Rinda Putra Sejahtera sedangkan Liberty Sinambela hanya memiliki saham 40 persen sesuai Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, Legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H Notaris di Medan. Dengan demikian Penggugat I adalah sebagai Pemegang saham mayoritas dalam CV. Rinda Putra Sejahtera;
33. Bahwa selain hubungan Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, Legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H Notaris di Medan antara Penggugat I dengan Alm Liberty Sinambela juga mempunyai hubungan persaudaraan yaitu satu Ibu dan satu ayah. Dimana semasa hidupnya dan selama sakit Penggugat I lah yang mengurus sampai akhir hayatnya dan meninggal di Samarinda pada tanggal 30-10-2017 sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No. 2660/SK/RSAWS/X/2017 oleh Dokter Widyastuti Pusparini adalah Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Abdul Wahab Shahrane Samarinda, hingga acara adat pengebumian di Medan dan di Porsea yang tanggung jawab adalah Penggugat tanpa di hadirinya Isterinya (Tergugat I);
34. Bahwa dalam hubungan Suami-Isteri antara Almarhum Liberty Sinambela selaku Suami dari Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar (Tergugat I) tidak harmonis bahkan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar telah pernah

Halaman 13 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan bahkan Tergugat II telah mengurus surat pindah pada tanggal 17 Desember 2016 dari Samarinda ke Medan dengan tujuan untuk tidak satu rumah lagi atau pisah ranjang dengan Almarhum Liberty Sinambela;

35. Bahwa adapun kronologis dari Akta dari CV. Rinda Putra Sejahtera adalah sebagai berikut :

35.1. Akta Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, No. : 18, Tanggal 15 Desember 2006 Nancy Nirwana Simalinggi Sarjana Hukum Notaris di Samarinda, Para Penghadap Tuan Liberty Sinambela, Oscar Bina Lindung Sianipar sebagai Wakil Direktur, Nyonya Debora Mayana Purba sebagai Pesero Komanditer.

35.2. Akta Perubahan CV Rinda Putra Sejahtera, No. : 29, Tanggal 26 November 2010 di hadapan Agus Madjid SH Notaris di Jakarta Selatan, Para Penghadap Tuan Liberty Sinambela dengan jabatan sebagai Direktur/Pesero Aktif dan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar menjadi Pesero Komanditer.

36. Bahwa adapun Dokumen yang telah diperoleh Penggugat I selama Perjanjian Kerja sama tersebut diperbuat adalah antara lain :

- Surat Keputusan Walikota Samarinda No. :545/548/HK-KS/XI/2010 tertanggal tanggal 11-11-2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada CV. Rinda Putra Sejahtera yang memutuskan :

Menetapkan :

Memberikan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produk kepada :

Nama perusahaan : CV. Rinda Putra Sejahtera

Direktur : Liberty Sinambela

Wakil Direktur : Oscar Bina Lindung Sianipar

Perseroan Komanditer : Debora Mayana Purba

Kewarga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Niaga Barat No. 46 Samarinda

Komoditas : Batubara

Lokasi pembangunan :

Kel. : Sungai siring

Kec. : Samarinda Utara

Kota : samarinda

Provinsi : Kalimantan Timur

Halaman 14 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Wilayah : OP.05Bb036.10

Luas : ±596,3 Ha.

37. Bahwa sesuai bunyi Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, Legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H Notaris di Medan. Penggugat I tersebut adalah sebagai Pemegang saham 60 persen pada CV. Rinda Putra Sejahtera sedangkan Liberty Sinambela hanya memiliki saham 40 persen. Dengan demikian Penggugat I adalah sebagai Pemegang saham mayoritas dalam CV. Rinda Putra Sejahtera;

38. Bahwa kedudukan Penggugat I selaku pemegang saham mayoritas dalam CV. Rinda Putra Sejahtera, maka sehubungan dengan telah meninggalnya Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera maka untuk mencegah kevakuman posisi Direktur dari Penggugat I merasa perlu membuat Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera;

39. Bahwa sesuai bunyi Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama Pertanggal 31 Oktober 2007 yaitu jika dalam pelaksanaan pekerjaan penyelidikan batu bara tersebut dibutuhkan suatu kuasa oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dan sebaliknya, maka kuasa tersebut telah dianggap diberikan dalam surat perjanjian kerja sama ini, tanpa harus ada surat tersendiri kepada pihak yang membutuhkan;

40. Bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat I membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, NO. 41, tanggal 8 September 2018 di hadapan Notaris Adi Pinem, S.H Notaris di Medan dan mengalihkan sahamnya 30 % (tiga puluh persen) kepada Penggugat II dengan bunyi Akta sebagai berikut :

Pada hari ini, Sabtu tanggal 8 September 2018, Pukul 14.00 Wib. Menghadap kepada Saya Adi Pinem, S.H dengan dihadiri saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akte ini :

1. Tuan Raja Adil Jannus Sinambela, S.H, ditulis dan disebut juga Raja Adil Jannus Sinambela, Sarjana hukum (RAY), lahir di Narumonda, pada tanggal 22 Mei 1948, Warga Negara Indonesia, Pengacara, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Jamin Ginting Complex Citra Garden Blok C 2 Kelurahan Titi Rantai, kecamatan medan Baru, Nomor Induk Kependudukan : 1271172205480001;
2. Nyonya Enni Martalena Pasaribu, lahir di Sibolga, pada tanggal 27 Juni 1969, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Jamin Ginting Complex Citra Garden Blok C 2 Kelurahan Titi Rantai,

Halaman 15 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan medan Baru, Nomor Induk Kependudukan :
1271176706690001;

Para penghadap telah saya, Notaris kenal

Penghadap sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu
sebagai berikut :

- Bahwa perseroan komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, telah didirikan dengan Akta Pendirian No. 18, tertanggal 15 (lima belas) Desember 2016, yang dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama penghadap Tuan Raja Adil Jannus Sinambela, Sarjana Hukum, dengan Tuan Liberty Sinambela, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup Nomor : 315/L/2017, tertanggal 31 Oktober 2007, yang dilegalisasi oleh Gongga Marpaung, S.H notaris di Medan, telah dibuat Surat Perjanjian Kerjasama dimana penghadap tuan Raja Adil Jannus Sinambela, Sarjana Hukum, telah diberikan saham sebesar 60% (enam puluh persen) dari CV. Rinda Putra Sejahtera.
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, CV. Rinda Putra Sejahtera, saham-saham tuan Raja Adil Jannus Sinambela, Sarjana Hukum telah dialihkan kepada nyonya Enni Martalena Pasaribu sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera, Nomor : 29, tertanggal 26 November 2010, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah masuk Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 06 (enam) Januari 1972 (seribu Sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Perumahan Pesona Mahakam Blok C1-18 Jalan Pelita, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda seberang, Nomor Induk Kependudukan : 6472064601720003, yang merupakan istri dari Tuan Liberty Sinambela.
- Bahwa Tuan Liberty Sinambela telah meninggal dunia pada tanggal 30 (tigapuluh) Oktober 2017 (Dua ribu Tujuh belas), nomor : 2660/SK/RSAWS/X/2017, demikian berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A.Wahab Sjahranie, Kota Samarinda.

Halaman 16 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas bahwa CV.Rinda Putra Sejahtera dilanjutkan oleh :

1. Penghadap Tuan Raja Adil Jannus Sinambela, SH, adalah sebesar 30% (tigapuluh persen)
2. Penghadap Nyonya Enni Martalena Pasaribu adalah sebesar 30% (tigapuluh persen)
3. Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar adalah sebesar 40% (empatpuluh persen)

Dan selanjutnya kepengurusan dari CV.Rinda Putra Sejahtera adalah:

Direktur..... : Tuan Raja Adil Jannus Sinambela,SH tersebut

Wakil Direktur : Nyonya Enni Martalena Pasaribu tersebut/

Persero Komanditer... : Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar tersebut :

-----selanjutnya pasal 4 dirubah sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Persero penghadap tuan Raja Adil Jannus Sinambela,SH, dan persero penghadap nyonya Enni Martalena Pasaribu, tersebut bertindak dalam perseroan ini sebagai para persero pengurus (beherende vennooten) yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang, dan beban perseroan dengan segala harta kekayaan mereka, sedangkan persero lainnya yaitu persero nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar tersebut adalah persero komanditer yang tidak diwajibkan untuk membayar kerugian melebihi dari pemasukannya dalam perseroan.

Selanjutnya pasal 6 dirubah sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Perseroan ini diurus, dipimpin olehh persero penghadap Raja Adil Jannus Sinambela ,SH dan persero penghadap nyonya Enni Martalena Pasaribu tersebut dengan jabatan secara berturut-turut sebagai Direktur dan Wakil Direktur sedangkan persero nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar tersebut adalah persero komanditer.

Direktur dan Wakil Direktur berhak dan berkuasa untuk mewakili perseroan ini, baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan dan sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak malakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan

Halaman 17 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daden van beheer) dan segala tindakan pemilikan (daden van eigendom) tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :

- a. Memperoleh atau melepaskan barang tidak bergerak milik perseroan;
- b. Meminjam uang termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan dibank atau ditempat lain;
- c. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan kekayaan perseroan;
- d. Mengikat perseroan sebagai penjamin.

Ia harus memperoleh persetujuan tertulis dari persero lainnya.

Apabila Direktur tidak ada, baik karena berhalangan atau karena sebab lain, maka Wakil Direktur berhak dan berkuasa mewakili Direktur dengan hak dan kekuasaan yang sama dengan Direktur.

Persero komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang-barang perseroan, dan memasuki halaman-halaman, gedung-gedung, dan kantor yang dipergunakan perseroan dan persero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh persero komanditer.

Ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur di dalam akte pendirian yang telah disebut terdahulu sepanjang tidak dirubah dengan akte ini tetap berlaku sah dan mengikat para persero.

41. Bahwa lahan pertambangan IUP Nomor:545/548/HK-KS/XI/2010 tertanggal 11-11-2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada CV. Rinda Putra Sejahtera dikelola dalam Penguasaaan oleh Penggugat selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera;

Bahwa dengan demikian menurut hukum Raja Adil Jannus Sinambela,SH/Penggugat I adalah sah selaku Direktur CV.Rinda Putra Sejahtera dan selaku Pesero 30 persen dan Nyonya Enni Martalena Pasaribu/Penggugat II adalah sah selaku Wakil Direktur CV.Rinda Putra Sejahtera dan selaku Pesero 30 persen, serta Yance Rumondang Ulina Siregar selaku Pesero Komanditer 40 persen;

42. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan dan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Akta tersebut dinyatakan Perseroan ini diurus, dipimpin oleh persero penghadap Raja Adil Jannus Sinambela,SH dan persero penghadap nyonya Enni Martalena Pasaribu tersebut dengan jabatan secara berturut-turut sebagai Direktur dan Wakil Direktur sedangkan persero nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar tersebut adalah persero komanditer,maka

Halaman 18 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan II selaku Direktur dan Wakil Direktur berhak dan berkuasa untuk mewakili perseroan ini, baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan dan sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan (daden van beheer) dan segala tindakan pemilikan (daden van eigendom);

43. Bahwa Perubahan Kepemilikan Saham dan susunan pengurus CV. Rinda Putra Sejahtra telah mendapat persetujuan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPMPTSP) pada tanggal 08 Oktober 2018;

44. Bahwa dengan demikian segala tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang selama ini melakukan pekerjaan dan atau melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan (daden van beheer) dan segala tindakan pemilikan (daden van eigendom) atas nama CV.Rinda Putra Sejahtra adalah perbuatan melawan Hukum yang merugikan Pengugat I dan II;

45. Bahwa Penggugat I dan II selaku Pemegang Saham sebesar 60 persen maka secara otomatis berhak atas :

- 1) Tanah seluas \pm 569,3 Ha (lebih kurang lima ratus enam puluh sembilan koma tiga hektar), dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV. Rinda Putra Sejahtra berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda No: 545/548/HK-KS/XI/2010, dengan lokasi di Kel. Sungai Siring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan Kode Wilayah OP.05Bb036.10
- 2) Surat Keputusan Walikota Samarinda No. :545/548/HK-KS/XI/2010 tertanggal tanggal 11-11-2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada CV. Rinda Putra Sejahtra;

46. Bahwa Tergugat I melakukan penjualan Batu Bara atas nama CV. Rinda Putra Sejahtra sejak Tahun 2017 sampai dengan 7 September 2018 yang masih diketahui oleh Penggugat adalah 72.000 mt tidak menutup kemungkinan dilakukan transaksi penjualan atau Kontrak dengan pihak lainmengatas namakan CV. Rinda Putra Sejahtra yang dilakukan tanpa sepengetuan Penggugat;

Halaman 19 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa oleh karena itu rangkaian perbuatan para Tergugat I, II dan Turut Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi Penggugat yaitu sebesar :

A. Kerugian Materiil :

Kerugian yang nyata diderita adalah :

a. Keuntungan yang seharusnya diperoleh yaitu :

Yang menjadi hak Penggugat I dan II adalah 60% dari penjualan dan
Rp. 40.000,-/MT sehingga 72.000,-/MT X Rp. 40.000,- =
Rp 2.880.000.000,00,-;

b. Jumlah perkiraan Pajak terhutang yang belum dibayarkan sebesar
Rp.600.000.000,00,-;

c. Jasa Advokat perkara aquo Rp. 300.000.000,-

Sehingga total kerugian materiil sebesar :

Rp. 2.880.000.000,-

Rp. 600.000.000,-

Rp. 300.000.000,-

Total $\frac{\text{Rp. 3.780.000.000,-}}{\text{Rp. 3.780.000.000,-}}$ (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

B. Kerugian Immaterial

Penggugat menjadi terbebani pikirannya dan mengalami tekanan secara fisik dan mental. Hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungannya, Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Bahwa dengan demikian Jumlah seluruh kerugian Materiil dan Immaterial Penggugat adalah sebesar Rp. 8.780.000.000,- (Delapan milyar tujuh ratus juta delapan puluh juta rupiah Rupiah).

48. Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menimbulkan adanya kekhawatiran dan sangka yang berasal dari Penggugat bahwa para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya Perkara ini berdasarkan Pasal 227 HIR mengenai sita jaminan (conservatoir beslag), oleh karenanya Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini agar berkenan meletakkan sita jaminan atas: Harta benda Barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, II, dan III;

49. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup serta autentik, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim

Halaman 20 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (Uit voerbaar bij voerraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra No 17 Tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Hernawan Hadi, S.H;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang mengatasnamakan CV. Rinda Putra Sejahtra adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan II;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra, NO. 41, tanggal 8 September 2018 di hadapan Adi Pinem, S.H Notaris di Medan;
5. Menyatakan sah menurut Hukum Komposisi Pemegang saham atas CV. Rinda Putra Sejahtra dilanjutkan oleh :
 - 1) Raja Adil Jannus Sinambela, SH, adalah sebesar 30% (tigapuluh persen)
 - 2) Nyonya Enni Martalena Pasaribu, adalah sebesar 30% (tigapuluh persen)
 - 3) Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar, adalah sebesar 40% (empat puluh persen)
6. Menyatakan sah menurut Hukum kepengurusan dari CV.Rinda Putra Sejahtra adalah:

Direktur	: Tuan Raja Adil Jannus Sinambela,SH /Penggugat I
Wakil Direktur	: Nyonya Enni Martalena Pasaribu/ Penggugat II
Persero Komanditer	: Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar/Tergugat II
7. Menyatakan sah menurut Hukum Raja Adil Jannus Sinambela,S H/ Pengugat I dan nyonya Enni Martalena Pasaribu/ Penggugat II dengan jabatan secara berturut-turut sebagai Direktur dan Wakil Direktur berhak dan berkuasa untuk mewakili perseroan ini, baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan dan sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan (daden van beheer) dan segala tindakan pemilihan (daden van eigendom);

Halaman 21 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat I dan II selaku Pemegang Saham sebesar 60 persen secara otomatis berhak atas :

- 1) Tanah seluas \pm 569,3 Ha (lebih kurang lima ratus enam puluh sembilan koma tiga hektar), dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV. Rinda Putra Sejahtra berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda No: 545/548/HK-KS/XI/2010, dengan lokasi di Kel. Sungai Siring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan Kode Wilayah OP.05Bb036.10
- 2) Surat Keputusan Walikota Samarinda No. :545/548/HK-KS/XI/2010 tertanggal tanggal 11-11-2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada CV. Rinda Putra Sejahtra;
- 3) Hak dan Kewajiban dari CV Rinda Putra Sejahtra.
- 4) Segala Dokumen terkait lainnya dengan CV Rinda Putra Sejahtra,

9. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil Penggugat:

A. Kerugian Materiil :

Kerugian yang nyata diderita adalah :

a. Keuntungan yang seharusnya diperoleh yaitu :

Yang menjadi hak Penggugat I dan II adalah 60% dari penjualan dan
 Rp.40.000,-/MT sehingga $\text{Rp } 72.000,-/\text{MT} \times \text{Rp. } 40.000,- =$
 $\text{Rp } 2.880.000.000,-;$

b. Jumlah perkiraan Pajak terhutang yang belum dibayarkan sebesar
 $\text{Rp.600.000.000,-};$

c. Jasa Advokat perkara aquo $\text{Rp. } 300.000.000,-$

Sehingga total kerugian materiil sebesar :

$\text{Rp. } 2.880.000.000,-$

$\text{Rp. } 600.000.000,-$

$\text{Rp. } 300.000.000,- +$

Total $\text{Rp. } 3.780.000.000,-$ (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil adalah sebesar $\text{Rp. } 5.000.000.000,-$ (lima milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruh kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 8.780.000.000,- (Delapan milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah Rupiah).

10. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Tergugat I, II, dan Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan perbaikan sebagai berikut:

22.a.Bahwa pada akta No.17, tertanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hermawan Hadi, Notaris dan PPAT di Kantor Samarinda adalah cacat hukum karena pada Akta No.18 tertanggal 15 Desember 2006 Pesero Komanditer adalah Nyonya Debora Maryana Purba, bukan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar/Tergugat I;

b.Sehingga kedudukan kedudukan Pesero Komanditer pada Akta No.17, tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hermawan Hadi, Notaris dan PPAT Samarinda tidak berdasar hukum, maka keberadaanya sebagai Persero Komanditer adalah cacat hukum;

34.a.Bahwa dalam hubungan suami isteri anantara almarhum Liberty Sinambela selaku suami dari Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar (Tergugat I) tidak harmonis bahkan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar telah pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan bahkan Tergugat II telah mengurus surat piondah pada tanggal 17 Desember 2016 dari Samarinda ke Medan dengan tujuan untuk tidak satu rumah lagi atau pisahj ranjang dengan almarhum Liberty Sinambela;

b.Bahwa almarhum Liberty Sinambela sejak sakit pada tahun 2016 sampai meninggal dunia tidak pernah diurus lagi oleh Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar (Tergugat I), bahkan sampai kepemakamanpun tidak dihadirinya;

Halaman 23 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum, kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

A. Eksepsi Kompetensi Relatif (Relative Competentie).

- Bahwa gugatan yang diajukan penggugat I dan Penggggat II menyangkut langsung dengan CV. Rinda Putra Sejahtra maka yang berhak mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda, hal tersebut sesuai Pasal 15 Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 18 tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, menyebut "Tentang urusan-urusan yang mengenai Perseroan ini para persero memilih tempat tinggal tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri di Samarinda", sehingga dalam perkara ini Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II selaku Pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra bertempat tinggal tetap dan umum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda.
- Bahwa dalam posita Gugatan dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan CV. Rinda Putra Sejahtra pemegang Izin Pertambangan sebagaimana Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/548/HK-KS/XI/2010, tanggal 11 Nopember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Rinda Putra Sejahtra, Kode Wilayah : OP.05Bb036.10, seluas ± 569,3 Ha (lebih kurang lima ratus enam puluh sembilan koma tiga hektar), berlokasi di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. Rinda Putra Sejahtra yang berkedudukan di Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yaitu berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda.

Halaman 24 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat adalah Perjanjian Kerja sama antara liberty Sinambela dengan dengan Raja adil Jannus Sinambela yang dibuat di hadapan Notaris Gongga Marpaung adalah perjanjian diluar CV Rinda Putra Sejahtera karena tanpa persetujuan para Perserolainnya.
- Bahwa menurut pasal 118 ayat (1) HIR yang berbunyi: "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat", sehingga menurut pasal 118 ayat (1) HIR tersebut Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan karena Tergugat I adalah Pesero Komanditer dan Tergugat II adalah Direktur/Pengurus Aktif CV. Rinda Putra Sejahtera, menurut ketentuan Pasal 15 Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No.18 tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda tersebut dalam perkara aquo sekarang berada wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, untuk itu kami meminta Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan Putusan Sela atas perkara ini bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini, dan ketentuan ini telah sesuai dengan asas Actor sequitur forum rei (forum domisili), sehingga Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan alasan memiliki saham berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan, yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera, untuk penyelidikan batubara sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda No: 007/HK-KS/2007 tertanggal 3 Januari 2007, dengan ketentuan atas pekerjaan tersebut sama-sama memiliki saham masing-masing yaitu 60% untuk Penggugat I dan 40% untuk CV. Rinda Putra Sejahtera/Liberty Sinambela, dan Penggugat berdalih telah

Halaman 25 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tunai kepada Liberty Sinambela secara bertahap yang totalnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

- Bahwa perjanjian kerja sama antara Raja Adil Jannus Sinambela dengan Liberty Sinambela adalah perjanjian kerja sama untuk melakukan sebuah pekerjaan walaupun perjanjian kerja sama tersebut bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga CV Rinda Putra Sejahtera Pasal 5 Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18, tanggal 15 Desember 2006 oleh Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda Kaltim menyatakan tiap-tiap Penambahan Modal Perseroan harus dilakukan dengan persetujuan para pesero, bukan merupakan perjanjian pengalihan saham CV. Rinda Putra Sejahtera, sehingga Penggugat I dan Penggugat II adalah para pihak di luar CV. Rinda Putra Sejahtera sehingga tidak berhak mencampuri urusan CV Rinda Putra Sejahtera, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Tergugat bukan merupakan Perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II yang diajukan pada butir 47 Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa oleh karena itu rangkaian perbuatan para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi Penggugat, dst..., yaitu dari rangkaian tersebut antara lain membuat Akta No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 berdasarkan Surat Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 Desember 2017 oleh Liberty Sinambela kepada Julian David Hasundungan Siregar (Tergugat I) dan Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2017 oleh Yance Rumondang Ulina Siregar (Tergugat II) kepada Julian David Hasudungan Siregar (Tergugat I) adalah cacat hukum menurut Penggugat I dan Penggugat II, sehingga dalam pokok perkara bagian petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo seraya mengambil putusan, diantaranya :
 1. Menyatakan dst....
 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Kota Samarinda.
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II yang mengatasnama CV. Rinda Putra Sejahtera adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat I dan II,

Halaman 26 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materil Penggugat, dst...

5. dst...

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyangkut langsung dengan CV. Rinda Putra Sejahtera, dimana srtuktur/pesero CV. Rinda Putra Sejahtera yaitu :

1. Menurut Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera, No. 18, Tanggal 15 Desember 2006 oleh Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda Kaltim adalah :

Tuan Liberty Sinambela Direktur/Pesero Aktif

Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar wakil Direktur

Ny. Debora Maya Purba Sebagai Pesero Komanditer .

2. Menurut Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera, No. 29, Tanggal 26 Nopember 2010 adalah :

Tuan Liberty Sinambela sebagai Direktur / Pesero Aktif

Ny. Yance Rumondang Ulina Siregar sebagai Persero Komanditer .

3. Menurut Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera, No. 17, Tanggal 20 Nopember 2017 adalah : Tuan Julian David Hasudungan Siregar sebagai Direktur/Pesero Aktif, Ny. Yance Rumondang Ulina Siregar sebagai Pesero Komanditer .

Ternyata tidak ada menyangkut / menyebutkan nama Raja Adil Jannus Sinambela, S.H., dengan sendirinya Penggugat I dan juga Penggugat II merupakan pihak luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan CV. Rinda Putra Sejahtera karena menurut Pasal 5 Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18, tanggal 15 Desember 2006 oleh Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda Kaltim menyatakan tiap-tiap Penambahan Modal Perseroan harus dilakukan dengan persetujuan para pesero, sedangkan dalil Penggugat I dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemegang saham CV. Rinda Putra Sejahtera pernah memberikan uang yang dimasukkan ke dalam CV. Rinda Putra Sejahtera namun menurut fakta tidak akta CV. Rinda Putra Sejahtera yang menyebut perjanjian mengenai saham/modal tersebut, dan juga tidak diketahui dan tidak disetujui oleh para pesero lainnya dengan demikian hubungan perjanjian antara Liberty Sinambela dengan Raja Adil Jannus Sinambela, S.H. adalah perjanjian diluar kepentingan dari CV. Rinda Putra

Halaman 27 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera, sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas atau kabur oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

C. Gugatan Penggugat Error In Persona :

1. Kekeliruan Menarik Pihak sebagai Tergugat (Gemis aanhoeda nigheid).

- Bahwa jika dilihat dari posita Gugatan Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan alasan Penggugat I dan Penggugat II memiliki saham masing-masing sebesar 30 persen untuk Penggugat I dan 30 persen untuk Penggugat II yang diatur dan ditentukan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41 tanggal 08 September 2018 dihadapan Adi Pinem, SH Notaris di Medan, berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan yang dibuat antara Penggugat dan Liberty Sinambela.
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II melakukan Perubahan Akte CV Rinda Putra Sejahtera No 41 tanggal 08 September 2018 adalah perbuatan melawan hukum karena Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah namanya disebut dalam akte CV Rinda Putra Sejahtera sebelumnya sehingga perubahan Akte CV. Rinda Putra Sejahtera No 41 Tahun 2018 adalah cacat hukum.
- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H. Notaris di Medan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II bukan pihak dalam perjanjian dimaksud, untuk itu Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini atau Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak diluar yang tidak mengetahui Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H. Notaris di Medan tersebut, atau dengan istilah lain Penggugat I dan Penggugat II salah sasaran atau keliru orang yang digugat, bahwa penerapan yang demikian ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1270/K/Pdt/1991 yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya, dengan demikian

Halaman 28 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II adalah Error In Persona karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat dalam perkara aquo (Gemis aanhoeda nigheid) maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

2. Diskualifikasi in Persona.

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pokok sengketa dalam perkara aquo karena kedudukan Penggugat I dan Penggugat II bukan sebagai pesero CV. Rinda Putra Sejahtera tersebut sebagaimana maksud Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 tanggal 15 Desember 2006 dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda, menyebabkan Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat dalam perkara aquo, atau dengan istilah lain yaitu Gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk diskualifikasi in persona, oleh karena itu Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

D. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond).

- Bahwa pokok sengketa yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum mengenai pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH, Notaris dan PPAT di Samarinda yang dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017 oleh alm. Liberty Sinambela selaku pemberi kuasa kepada Julian David Hasudungan Siregar selaku penerima kuasa dan Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2017 oleh Yance Rumondang Ulina Siregar selaku pemberi kuasa kepada Julian David Hasudungan Siregar selaku penerima kuasa yang dianggap cacat hukum menurut Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu



mengganti kerugian tersebut". perbuatan melawan hukum berdasarkan arrest Hoge Raad tahun 1919 lahir karena beberapa hal yaitu :

- a. Melanggar hak subjektif orang lain,
- b. Melanggar ketentuan undang-undang,
- c. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden); atau
- f. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

- Bahwa dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II seharusnya sadar akan dasar hukum dalam mengajukan pokok sengketa dalam perkara aquo yaitu Penggugat I dan Penggugat II mengajukan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 dihadapan Hernawan, Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda yang telah dibuat dengan cara yang benar dan sah, dan juga tidak ada bukti yang berkekuatan hukum tetap menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II termasuk Tergugat III adalah bersalah atau melawan hukum dalam pembuatan akta dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum mengenai pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 dihadapan Hernawan, Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda tersebut, dan juga bahwa Penggugat I dan Penggugat II bukan persero CV. Rinda Putra Sejahtera sehingga tidak berhak mencampuri urusan CV. Rinda Putra Sejahtera dan juga bukan pengurus CV. Rinda Putra Sejahtera, oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam gugatan Penggugat I dan dan Penggggat II tidak memenuhi unsur dan prinsip hukum yang digariskan arrest Hoge Raad tahun 1919 dan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, menyebabkan Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond), sehingga berdasarkan prinsip hukum ini maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka demi tegaknya hukum dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugt II seluruhnya dan menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau

Halaman 30 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam persidangan ini.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada butir 1, butir 2, butir 3 dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :
 - Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa... Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H. Notaris dan PPAT di Kota Samarinda baik secara formal maupun materil proses pembuatan akta tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku/cacat hukum, bahwa adapun alasan Penggugat menyatakan tidak sah menurut hukum dimana akta tersebut dijelaskan bahwa sdr. Julian David Hasudungan Siregar lahir di Pekan Baru pada tanggal 29-07-1969 dst....., menurut keterangan dalam hal ini bertindak Untuk diri sendiri, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan Liberty Sinambela Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera lahir di Porsea pada tanggal 06-06-1963 dst...., Demikian berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 28-09-2017 yang aslinya dilekatkan pada minute akta ini. Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar Pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 06-01-1972 dst...., Demikian berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 10 Nopember 2017, yang aslinya dilekatkan diminuta akta ini, dst..... adalah dalil yang tidak beralasan hukum sebab proses pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H. Notaris dan PPAT di Kota Samarinda adalah benar dan sah menurut

Halaman 31 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum baik secara formal dan materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dimana akta perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H. Notaris dan PPAT di Kota Samarinda tersebut dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Pemberian Kuasa tertanggal 28 September 2017 oleh Liberty Sinambela (alm), yang dalam kedudukan selaku Direktur dan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 10 Nopember 2017 oleh Yance Rumondang Ulina Siregar selaku Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, sehingga kedudukan Julian David Hasudungan Sireger /Tergugat II sebagai Direktur dan Yance Rumondang Ulina Siregar/Tergugat I sebagai Pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera berdasarkan Akta Perubahan No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat di hadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda tersebut adalah benar dan sah menurut hukum, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dinyatakan ditolak.

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada butir 4 dan butir 5 dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :
- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan mengurus Liberty Sinambela selama sakit dan sampai akhir hayatnya meninggal di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrane Samarinda adalah dalil yang tidak beralasan hukum dalam perkara aquo, karena maksud Penggugat hanya ingin berdalih bahwa ada tanggungjawab Penggugat selaku saudara atau keluarga dari alm. Liberty Sinambela padahal faktanya tidak seluruhnya demikian, namun terlepas dari itu tidak ada relevansinya dengan objek sengketa dalam perkara yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II ini, justru nampak maksud Penggugat coba hubung-hubungkan dengan urusan keluarga agar ada logika yang diharapkan menopang dalil Penggugat, sementara dalil tersebut tidak punya esensi dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara aquo, bahwa agar lebih jelas semasa hidup alm. Liberty Sinambela beliau selalu diurus dan dibantu oleh Bpk. Gun Ingan yang sudah lama kenal baik dengan alm. Liberty Sinambela bukan hanya sebagai teman akan tetapi saling menganggap sebagai saudara atau keluarga, bahwa Bpk. Gun Ingan merupakan salah satu tokoh masyarakat Dayak Kenyah dan sekaligus

Halaman 32 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



selaku Wakil Kepala Adat Besar Dayak Kenyah Kaltim dan Kaltara yang penuh perhatian membantu dan mengurus alm. Liberty Sinambela sekalian bersama dengan Tergugat II yang ambil bagian tanggungjawab mengurus dan membantu biaya hidup dan pendidikan anak-anak alm. Liberty Sinambela, dan selama sakit sampai meninggal dunia tetap dalam tanggungjawab Bpk. Gun Ingan dan Tergugat I mengurus biaya sampai keberangkatan jenazah almarhum untuk dikebumikan oleh keluarga dikampung, dan senantiasa dalam dukungan istrinya Yance Rumondang Ulina Siregar / Tergugat I yang sudah lama pisah ranjang dan tinggal menetap di Medan, namun apapun dalil Penggugat selaku saudara atau keluarga dan mengklaim telah bertanggungjawab terhadap alm Liberty Sinambela adalah dalil yang tidak beralasan hukum bagi Penggugat mengenai objek sengketa dalam perkara aquo, oleh karena itu dalil Penggugat yang demikian harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada butir 6 dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan didatangi oleh PT. Arlin Jaya Makmur, yaitu Ahmad Arif yang memberitahukan bahwa David telah membuat Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 dibuat dihadapan Notaris Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Samarinda adalah tidak beralasan hukum bagi Penggugat dalam perkara aquo, karena proses pembuatan akta yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Tergugat III yaitu Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017, dibuat dihadapan Notaris Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Samarinda sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sesuai maksud Pasal 3 alinea terakhir Akta Turuan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda.
- Bahwa Penggugat dalam perkara aquo bukan anggota perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera atau persero CV. Rinda Putra Sejahtera , sehingga tidak mempunyai hak melarang Tergugat I dan Tergugat II membuat Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017

Halaman 33 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Turut Tergugat Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Samarinda tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 7 dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa Penggugat ingin mengetahui lebih jelas tentang Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17, tanggal 20 November 2017 yang dibuat oleh Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda/Tergugat III mendatangi Notaris Hernawan Hadi, SH ke kantornya untuk mempertanyakan perihal pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17, tanggal 20 November 2017 yang dibuat oleh Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda, selanjutnya Notaris menunjukkan dasar pembuatan akta perubahan tersebut, yaitu : a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari alm. Liberty Sianmbela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera dst....., b. Surat Kuasa yang dibuat oleh Yance Rumondang Siregar/ Tergugat I selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa Julian David Hasudungan/Tergugat II tertanggal 10 Nopember 2010, dst....., adalah dalil yang tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo karena menurut hukum tidak ada wewenang dan tidak ada hak Penggugat I dan Penggugat II untuk campur tangan dan mengurus serta mengetahui urusan Rumah Tangga CV. Rinda Putra Sejahtera apalagi menggunakan dokumen dan akta-akta perseroan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan persero CV. Rinda Putra Sejahtera, bahwa tindakan Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak dibenarkan hukum dan juga tindakan Penggugat I dan Penggugat II mencari tahu kerahasiaan CV. Rinda Putra Sejahtera tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Tergugat I dan Tergugat II hanya karena berdalih adanya perjanjian antara Penggugat I dan alm Liberty Sinambela tersebut telah melampaui etika dan kepatutan, sementara Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah tidak sah secara hukum, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus

Halaman 34 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas atas dalil Penggugat pada butir 8, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera yang tujuannya memberikan kuasa kepada Julian David Hasudungan Siregar bertempat tinggal di Jalan PM. Noor Perum Bumi Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6472052907690002 untuk menandatangani akta perubahan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengunduran diri alm. Tuan Liberty Sinambela dari CV. Rinda Putra Sejahtera dihadapan Notaris, yang ditandatangani oleh Julian David Hasudungan selaku penerima kuasa dan alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Pemberi Kuasa, bila dicermati tanda tangan pemberi kuasa diduga kuat tidak sesuai dengan tanda tangan sebagaimana tanda tangan alm. Tuan Liberty Sinambela adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Penggugat I dan Penggugat II hanya menduga dan mengira tanda tangan tidak sesuai atau Penggugat I dan Penggugat II mau mengatakan tanda tangan alm. Liberty Sinambela dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat II namun tidak berdasarkan bukti hukum sah, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas atas dalil Penggugat pada butir 9, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tersebut di atas dipergunakan sebagai dasar pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat oleh Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Samarinda, adalah dalil yang tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo karena Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017 oleh Liberty Sinambela (alm.) selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera faktanya

Halaman 35 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar dibuat demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 alinea terakhir Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18, tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda yang berbunyi :

“Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu apabila para persero semuanya menghendaki pembubaran itu, demikian dengan tidak mengurangi hak masing-masing Persero untuk mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan ini pada tiap-tiap akhir tahun buku, tetapi ia harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Persero lainnya, sekurang-kurangnya tiga bulan dimuka dengan surat tercatat”.

- Bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017 tersebut adalah benar dan sah, selanjutnya dijadikan dasar pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No.17, tanggal 20 Nopember 2017, yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Samarinda (Tergugat III), sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas atas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 10, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :
- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan terkejut setelah melihat tandatangan alm. Liberty Sinambela pada Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 28 September 2017 dari alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera dimana tanda tangan yang dibubuhkan diatas Nama Almarhum Liberty Sinambela mirip atau hampir sama dengan tanda tangan Tergugat I diduga kuat dipalsukan oleh Tergugat I sangat jauh berbeda dengan dengan dokumen yang dipegang oleh Penggugat dst....., adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena faktanya ada Surat Pernyataan Pengunduran dan Kuasa tanggal 28 September 2017 oleh alm. Liberty Sinambela yang dibuat dan ditandatanganinya untuk menyatakan kehendak mengundurkan diri sebagai Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera sekaligus dengan memberikan kuasa kepada Tergugat I, dan karenanya Tergugat I bersedia menerima kuasa tersebut dan hendak masuk sebagai pesero pengurus CV. Rinda Putra Sejahtera sebagai Direktur, sehingga dalil Penggugat tidak sesuai fakta, justru sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 36 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meragukan tandatangan alm. Liberty Sinambela yang ada pada dokumen yang dipegang Penggugat I dan Penggugat II tersebut.

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II hanya membuat dalil atas dasar perkiraan/mengira-ngira atau menduga tanda tangan alm. Liberty Sinambela dipalsukan sementara belum ada bukti yang berkekuatan hukum tetap menyatakan tandatangan alm. Liberty Sinambela adalah "palsu" pada dokumen yang di maksud Penggugat I dan Penggugat II tersebut, sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak.

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas atas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 11, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan apabila diurutkan kegiatan alm. Liberty Sinambela pada nomor 10 poin (c) sampai dengan poin (g) membuktikan alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra masih aktif melakukan tugas dan tanggungjawabnya menjalankan usaha tambang batubara CV. Rinda Putra Sejahtra sehingga tidak logika ada Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 28 September 2017 dari alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat berdalih dengan perkiraan untuk berasumsi melalui data yang tidak benar dan dan tidak valid dan juga Penggugat I dan Penggugat II sangat tidak mengetahui fakta yang sebenarnya, sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan untuk ditolak.

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas terhadap dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 12 dan butir 13, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan meminta Notaris Hernawan Hadi, S.H, mempertemukan Penggugat dengan Julian David Hasudungan Siregar/Tergugat II, dst..., kemudian bahwa Penggugat langsung mendatangi dan bertemu dengan Julian David Hasudungan Siregar/Tergugat II di hotel DIAMOND Samarinda dan mempertanyakan perihal Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra No.17 tanggal 20 November 2017 dihadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT di Samarinda, dst....., adalah dalil yang tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak punya hak dan wewenang untuk mengurus CV. Rinda Putra Sejahtera sementara Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No.17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Samarinda tersebut adalah benar dan sah, dimana terlebih dahulu adanya Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Pemberian Kuasa tanggal 28 September 2017 oleh Alm. Liberty Sinambela dan Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2017 oleh Yance Rumondang Ulina Siregar sebagaimana maksud Pasal 3 ayat terakhir Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda, sehingga Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No.17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Samarinda sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa dengan demikian dalil Penggugat I dan Penggugat II tidak yang demikian ini dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus ditolak.

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas terhadap dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 14, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan memperlihatkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, dst.... yang pada intinya Penggugat I dan Penggugat II ingin memberitahu kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemodal usaha tambang batubara CV. Rinda Putra Sejahtera dengan pembagian hasil keuntungan usaha tambang batubara sebesar 60% adalah milik atau atas nama Penggugat I dan 40% adalah milik alm. Liberty Sinambela tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo, karena perjanjian yang dimaksud Penggugat I dan Penggugat II yaitu Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut adalah cacat hukum sebab perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera dan Raja Adil Jannus

Halaman 38 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinambela, SH/Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda yang berbunyi :

“Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus dilakukan dengan persetujuan para Pesero semuanya”.

- Bahwa dengan demikian seharusnya pada waktu Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan dibuat oleh Liberty Sinambela dengan Raja Adil Jannus Sinamela, SH ada pesero lain yang harus memberikan persetujuan kepada pesero Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera sebagaimana maksud Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, yaitu Tuan Oscar Bina Lindung Sianiparselaku pesero/pengurus (Wakil Diektur) dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku pesero Komanditer CV, Rinda Putra Sejahtera, namun berdasarkan data dan fakta TuanOscar Bina Lindung Sianipar selaku pesero/pengurus (Wakil Direktur)dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku Pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera tidak memberikan persetujuan kepada Pesero Tuan Liberty Sinambela dalam membuat Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut, sehingga Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut cacat hukum,oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 15, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugta II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan Julian David Hasudungan Siregar menyampaikan tidak mengetahui apapun tentang usaha tambang batubara CV. Rinda Putra Sejahtera sebelumnya karena yang memberikan kuasa kepada Julian David Hasudungan Siregar adalah Yance Rumondang Siregar, dst..... adalah dalil yang tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo, karena dalil

Halaman 39 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II ini hanya menjelaskan upaya Penggugat untuk berdalih mengenai kedudukan sebagai pemilik saham CV. Rinda Putra Sejahtera dengan alasan ada Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan tersebut, padahal perjanjian tersebut pada dasarnya tidak ada hubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan juga perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera dan Raja Adil Jannus Sinambela, SH/Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda yang berbunyi: "Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus dilakukan dengan persetujuan para Pesero semuanya".

- Bahwa dengan demikian seharusnya pada waktu Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan dibuat oleh Liberty Sinambela dengan Raja Adil Jannus Sinambela, SH ada pesero lain yang harus memberikan persetujuan kepada pesero Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera sebagaimana maksud Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, yaitu Tuan Oscar Bina Lindung Sianiparselaku pesero/pengurus (Wakil Direktur) dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, namun berdasarkan data dan fakta Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar selaku pesero/pengurus (Wakil Direktur) dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku Pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera tidak memberikan persetujuan kepada Pesero Tuan Liberty Sinambela dalam membuat Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut, sehingga Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut cacat hukum, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Halaman 40 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas terhadap dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 16, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan dasar pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 di hadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Kota Samarinda yaitu Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 28 September 2017 dari alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera tersebut cacat hukum karena sesuai dengan nomor 10 point (c) sampai dengan point (g) dalam gugatan perkara aquo membuktikan Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera masih aktif melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menjalankan usaha tambang batubara selaku direktur CV. Rinda Putra Sejahtera adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat semata-mata berdalih dengan perkiraan untuk berasumsi melalui data yang tidak benar dan tidak valid, dan juga Penggugat I dan Penggugat II sangat tidak mengetahui fakta yang sebenarnya, sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan untuk ditolak.

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada butir 17, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2017, pada nomor 22 point (c) dalam gugatan perkara aquo alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera melakukan pertemuan/rapat dan sehari-hari pada hari tersebut bersama rekannya Mohammad Dodi sehingga tidak ada kemungkinan alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 28 September 2017, dst... adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, namun penggugat hanya berasumsi tentang suatu kemungkinan dapat terjadi menurut perkiraan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, sementara adalah fakta hukum ada Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Liberty Sinambela dan Julian David Hasudungan Siregar adalah benar dan sah, dan menjadi dasar pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera

Halaman 41 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17 tanggal 20 November 2017 dihadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Samarinda yaitu dihadapan Tergugat III dalam perkara aquo, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada butir 18, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Pengugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa pada pasal 3 Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra No. 18 Tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi Sarjana Hukum Notaris di Samarinda menyebut "Untuk mengundurkan diri dan keluar dari perseroan ini pada tiap-tiap akhir tahun buku, ia harus memberitahukan kehendaknya itu pada persero lainnya sekurang-kurangnya tiga bulan dimuka dengan surat tercatat" dikaitkan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra tidak ada disebut Alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra telah memberitahukan sebelumnya kehendaknya untuk mengundurkan diri kepada pihak persero lainnya (Yance Rumondang Ulina Siregar) sehingga Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra adalah tidak sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga dari Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra, No. 18, Tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, maupun Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra, No. 29, Tanggal 26 November 2010 yang dibuat dihadapan Agus Madjid SH Notaris di Jakarta Selatan cacat hukum.....adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017 oleh alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra adalah benar dan sah sebagai fakta hukum yang terjadi demikian mengandung kebenaran sehingga Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017 tersebut memiliki arti sebagai "surat tercatat" oleh alm. Liberty Sinambela untuk memberitahukan kehendaknya kepada persero

Halaman 42 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tersebut telah memenuhi tempo sekurang-kurangnya tiga bulan atau 92 hari terhitung sejak tanggal 28 September sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 tiap-tiap akhir tahun buku sesuai maksud Pasal 7 alinea pertama jo. Pasal 3 alinea terakhir Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 Tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 alinea pertama:

“Buku-buku ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember.....dst.”
dan

Pasal 3 terakhir :

“Persero demikian dengan tidak mengurangi hak masing-masing persero untuk mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan ini pada tiap akhir tahun buku, tetapi harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Persero lainnya, sekurang-kurangnya tiga bulan dimuka dengan surat tercatat”.
sehingga kebenaran inididak dapat disangkal oleh alasan apapun, oleh karena itu dalil Pengguat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesamping dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

17. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada butir 19, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa proses pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Samarinda, yang yang didasari atas Surat Kuasa yang dibuat oleh Yance Rumondang Ulina Siregar selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa Julian David Hasudungan tertanggal 10 Nopember 2017 cacat hukum adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena proses pembuatan akta perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera tersebut telah benar dan sah menurut hukum, dimana Surat Kuasa yang dibuat Yance Rumondang Ulina Siregar sebagai dasar pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Samarinda benar dan sah sebab tidak beralasan hukum dan tidak dalam logika hukum kematian alm. Liberty Sinambela pada tanggal 30 Oktober 2017 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No.

Halaman 43 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2260/SK/RSAWS/X/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A.Wahab Syahrani dapat menyebabkan cacat hukum atau sebagai sebab dapat dinyatakan tidak sahnya Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Samarinda tersebut, bahwa dalam Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2017 tersebut Yance Rumondang Ulina Siregar/ Tergugat I bertindak dalam kedudukannya selaku Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera yang harus dipandang patut untuk dilakukan sebagai bukti telah mengetahui dan menyetujui pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No.17 tanggal 20 Nopember 2017 dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Samarinda tersebut sesuai dengan klausul yang diatur dalam Pasal 11 Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 Tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, klausul yang berbunyi :

Pasal 11 :

"..... atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, maka persero tersebut dianggap telah keluar dari Perseroan dengan persetujuan Persero lainnya"....dst.

bahwajika dihubungkan dengan pengunduran diri alm. Liberty Sinambela yang dinyatakan melalui Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017, maka pengunduran diri dan kuasa alm. Liberty Sinambela tersebut termasuk dalam klausul karena apapun juga..... meskipun klausul karena apapun juga telah jelas dan pasti,yang untuk pengunduran diri dimaksud dilakukan dengan persetujuan Yance Rumondang Ulina Siregar selaku persero lainnya atau Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, dan bahwa dalam logika hukumpembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera tersebut patut mendapat persetujuan Yance Rumondang Ulina Sirgar yang tidak hanya berkedudukan sebagai Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera tetapi Yance Rumondang Ulina Siregar juga sekaligus bertindak dalam kedudukan sebagai Istri dari alm. Liberty Sinambela, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum atau membuat keterangan palsu sebagaimana maksud Penggugat I dan Penggugat II tersebut,olehkarena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

Halaman 44 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada butir 20 dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa pada Akta Perubahan No. 17 tertanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH, Notaris dan PPAT di Samarinda menerangkan bahwa dengan akta No. 18, tertanggal 15 Desember tahun 2006 dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda telah didirikan Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera berkedudukan di Samarinda dalam akta mana Pemberi Kuasa Tuan Liberty Sinambela selaku Persero Pengurus dengan jabatan Direktur, sedangkan Pemberi Kuasa Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar bertindak sebagai Persero Komanditer, sebagaimana pada point 3.b.2 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo karena pemberi kuasa Yance Rumondang Ulina Siregar bertindak sebagai Persero Komanditer sudah benar disebut demikian karena Yance Rumondang Ulina Siregar berkedudukan sebagai Persero Komanditer menurut Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 29 tanggal 26 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, SH Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan, bahwa uraian klausul dalam komparisi Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 Tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda sebagaimana dituangkan pada halaman pertama sampai halaman ketiga akta tersebut tidak memiliki arti yang signifikan dan substansial untuk mengubah ataupun mengaburkan kedudukan Yance Rumondang Ulina Siregar sebagai Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, seharusnya Penggugat I dan Penggugat II lebih cermat memahami redaksi tersebut secara substansial karena kedudukan Yance Rumondang Siregar sebagai Persero Komanditer disebut dalam Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 29 tanggal 26 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, SH Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan, sehingga klausul yang dimaksud Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diuraikan pada pont 3.b.2 gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut terbantahkan untuk ditafsir dalam pengertian lain dari kedudukan Yance Rumondang Ulina Siregar sebagai Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II sangat terkesan

Halaman 45 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari-cari alasan untuk membangun opini hukum, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan untuk ditolak.

19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas terhadap didalilkan Penggugat I dan Penggugat II pada butir 21, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa pada akta No. 18 tertanggal 15 Desember 2006 dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda. Para Penghadap adalah 1. Tuan Liberty Sinambela, 2 Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar, 3. Nyonya Debora Maryana Purba bersama-sama mendirikan Perseroan Komanditer, Pasal 6 Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Persero Penghadap Tuan Liberty Sinambela dan Persero Penghadap Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar tersebut dengan jabatan secara berturut-turut sebagai Direktur dan Wakil Direktur sedangkan Pesero penghadap Nyonya Debora Mayana Purba tersebut adalah Persero Komanditer adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena para persero yang disebut dalam Akta Turunan No. 18 tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda tersebut telah diadakan perubahan melalui Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 29 tanggal 26 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, SH Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan, dan merupakan akta perubahan yang pertama kali dibuat oleh para persero CV. Rinda Putra Sejahtera karena Pesero Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar selaku Wakil Direktur mengundurkan diri sebagaimana dinyatakan melalui Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dan Pemberian Kuasa No. 26 Tanggal 26 Nopember 2010 dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H. Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan dan Pesero Nyonya Debora Mayana Purba selaku Persero Komanditer mengundurkan diri sebagaimana dinyatakan melalui Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dan Pemberian Kuasa No. 27 Tanggal 26 Nopember 2010 dihadapan Agus Madjid, SH Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan, sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

20. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas atas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 22 dan butir 23, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

Halaman 46 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa pada Akta No. 17, tertanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Samarinda adalah cacat hukum karena pada Akta No. 18 tertanggal 15 Desember 2006 Pesero Komanditer adalah Nyonya Debora Maryana Purba, bukan Nyonya Yance Ulina Siregar/Tergugat I adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dalam perkara a quo karena dalil Penggugat I dan Penggugat II ini terbantahkan dengan sendirinya oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan menguraikan dalil pada butir 23 gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa pada Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 29 tanggal 26 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H. Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan menyebut Yance Rumondang Ulina Siregar berkedudukan sebagai Pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera. Bahwa akta perubahan tersebut merupakan yang pertama kali dibuat oleh para persero CV. Rinda Putra Sejahtera karena Persero Tuan Orcar Bina Lindung Sianipar selaku Wakil Direktur mengundurkan diri sebagaimana dinyatakan melalui Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dan Pemberian Kuasa No. 26 Tanggal 26 Nopember 2010 dibuat dihadapan Agus Madjid, SH Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan dan Persero Nyonya Debora Mayana Purba selaku Persero Komanditer mengundurkan diri sebagaimana dinyatakan melalui Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dan Pemberian Kuasa No. 27 Tanggal 26 Nopember 2010 dihadapan Agus Madjid, SH Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan, sehinggadalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas atas didalilkan Penggugat I dan Penggugat II pada butir 24, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat menyatakan menurut pasal 20 alinea (2) KUH Dagang "Pesero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun" Apabila larangan tersebut dilanggar oleh pesero komanditer (Tergugat II), maka pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada pesero komanditer berupa kewajiban bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan utang atau perikatan

Halaman 47 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh perseroan, bahwa dalam Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2017 tersebut Yance Rumondang Ulina Siregar/Tergugat I bertindak dalam kedudukannya selaku Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera yang harus dipandang patut untuk dilakukan sebagai bukti telah mengetahui dan menyetujui pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No.17 tanggal 20 Nopember 2017 dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Samarinda tersebut sesuai dengan klausul yang diatur dalam Pasal 11 Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 Tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, S.H. Notaris di Samarinda, klausul mana yang berbunyi :

Pasal 11 :

"..... atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, maka persero tersebut dianggap telah keluar dari Perseroan dengan persetujuan Persero lainnya".....dst.

bahwa jika dihubungkan dengan pengunduran diri alm. Liberty Sinambela yang dinyatakan melalui Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017, maka pengunduran diri dan kuasa alm. Liberty Sinambela tersebut termasuk dalam klausul karena apapun juga..... meskipun klausul karena apapun juga telah jelas dan pasti, yang untuk pengunduran diri dimaksud dilakukan dengan persetujuan Yance Rumondang Ulina Siregar selaku persero lainnya atau Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, dan bahwa dalam logika hukum pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera tersebut patut mendapat persetujuan Yance Rumondang Ulina Siregar yang tidak hanya berkedudukan sebagai Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera tetapi Yance Rumondang Ulina Siregar juga sekaligus bertindak dalam kedudukan sebagai Istri dari alm. Liberty Sinambela, dan harus dipandang bahwaseluruh isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera yang dituangkan dalam seluruh Akta CV. Rinda Putra Sejahtera merupakan ketentuan yang telah diatur bersama oleh para persero sehingga berlaku sebagai hukum bagi para persero CV. Rinda Putra Sejahtera atau dengan kata lain sebagai *lex specialis* pasal 20 alinea (2) KUHD tersebut sebab CV. Rinda Putra Sejahtera sebagai persekutuan perdata (*Maatschap*) dibuat atas kehendak bebas para persero yang mendirikanannya bersepakat untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang mengikat sebagai hukum bagi para

Halaman 48 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



persero, sebagaimana maksud pasal 1618 KUHPerdara yang berbunyi :
“Persekutuan Perdata diartikan sebagai perjanjian antara satu orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan (manfaat) yang terjadi karenanya”, demikian juga CV. Rinda Putra Sejahtera, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

22. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas atas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 25, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa, tertanggal 28 September 2017 dari alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera yang tujuannya memberikan kuasa kepada Julian David Hasudungan bertempat tinggal di Jalan PM. Noor Perum Bumi Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Utara Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6472052907690002 untuk menandatangani akta perubahan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengunduran diri alm. Tuan Liberty Sinambela dari CV. Rinda Putra Sejahtera dihadapan Notaris, yang ditandatangani oleh Julian David Hasudungan selaku penerima kuasa dan alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Pemberi Kuasa, bila dicermati tanda tangan pemberi kuasa diduga kuat tidak sesuai dengan tanda tangan sebagaimana tanda tangan alm. Tuan Liberty Sinambela adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalam perkara aquo, karena alasan Penggugat I dan Penggugat II tidak berdasarkan fakta dan data yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga nampak hanya berasumsi atau menduga-duga, tidak tegas dan tidak berdasarkan bukti hukum, cenderung mengulang-ngulang dalil-dalil yang sudah diuraikan sebelumnya oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 26, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pengunduran dan Kuasa tersebut diatas



dipergunakan sebagai dasar pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Penggugat I dan Penggugat II mengulangi dalil yang diuraikan pada butir nomor 9 gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang telah dibantah Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesamping dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

24. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 27, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa proses pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Samarinda, yang yang didasari atas Surat Kuasa yang dibuat oleh Yance Rumondang Ulina Siregar selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa Julian David Hasudungan tertanggal 10 Nopember 2017 adalah cacat hukum karena Alm. Liberty Sinambela selaju Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2017 sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No. 2660/SK/RSAWS/X/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrane, karena tidak ada dijelaskan dasar/alasan pembuatan surat kuasa tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena dalil ini bersifat mengulangi dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut pada butir 19 gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang sudah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

25. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 28, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas pembuatan Akta CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda telah dilaporkan oleh pihak PT. Sinergi Pratama System yang merupakan Join Operation dengan CV. Rinda



Putra Sejahtra kepada pihak Kepolisian Resort Samarinda atas dugaan pemalsuan tanda tangan alm. Liberty Sinambela adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalam perkara aquo, karena tidak ada Laporan di Kepolisian Resort Kota Samarinda terhadap Tergugat I dan Tergugat II mengenai pemalsuan tanda tangan alm. Liberty Sinambela, melainkan adanya laporan oleh Sdr. Hendri Susanto mengenai dugaan peristiwa hukum lain namun tidak dapat diproses dan dibuktikan sampai saat ini, sehingga Tergugat I dan Tergugat II menyadari adanya upaya sejumlah pihak yang bekerjasama untuk merebut tambang batubara CV. Rinda Putra Sejahtra dari Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menekan dan mengintimidasi agar Tergugat I dan Tergugat II mau menyerahkan Izin Usah Pertambangan Operasi Produksi/IUP OP CV. Rinda Putra Sejahtra tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II, bahwa oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

26. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 29, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa oleh karena itu rangkaian perbuatan para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat dan saat ini sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, Medan dalam perkara Reg Nomor 528/Pdt.G/2018/PN-Mdn adalah dalil yang tidak beralasan hukum dalam perkara ini, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing bertindak dalam kedudukan dan kapasitas yang benar dan sah dalam proses pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 17 Tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH/Tergugat III, yang adalah Notaris dan PPAT di Samarinda, bahwa melalui pemberian kuasa sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 10 Nopember 2017 Tergugat I bertindak dalam kedudukan sebagai Persero Komanditer dan sebagai satu-satunya persero CV. Rinda Putra Sejahtra yang ada setelah meninggalnya persero pengurus Liberty Sinambela yang juga adalah suami Tergugat I berkehendak memberi kuasa pengurusan CV. Rinda Putra Sejahtra kepada Tergugat II, yang mana sebelum meninggal alm. Liberty Sinambela pernah

Halaman 51 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengundurkan diri dari CV. Rinda Putra Sejahtra, yang dinyatakan melalui Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017 dan Tergugat II bersedia dan berkehendak masuk sebagai persero pengurus dengan jabatan sebagai Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra, bahwa untuk itu semua kemudian proses perubahan dimaksud baru dapat dilakukan dengan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 17 Tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH/ Tergugat III Notaris dan PPAT di Samarinda adalah benar dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

27. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 30, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa antara Penggugat dengan almarhum Liberty Sinambela, Wiraswasta, yang lahir di Porse, pada tanggal 6 Juni 1963 bertempat tinggal di Samarinda Jl. Muhammad Said Gang 4 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1750060606630002. – Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama “CV. Rinda Putra Sejahtra”. telah mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, Legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dalam perkara aquo karena perjanjian yang dibuat oleh alm. Liberty Sinambela dengan Raja Adil Jannus Sinambela/Penggugat I tersebut adalah cacat hukum sebab perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra dan Raja Adil Jannus Sinambela, SH/Penggugat I tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda yang berbunyi : “Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus dilakukan dengan persetujuan para Pesero semuanya”.
- Bahwa dengan demikian seharusnya pada waktu Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan dibuat oleh Liberty Sinambela

Halaman 52 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Raja Adil Jannus Sinambela, SH ada pesero lain yang harus memberikan persetujuan kepada pesero Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra sebagaimana maksud Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, yaitu Tuan Oscar Bina Lindung Sianiparselaku pesero/pengurus (Wakil Diektur) dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra, namun berdasarkan data dan fakta TuanOscar Bina Lindung Sianipar selaku pesero/pengurus (Wakil Direktur)dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku Pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra tidak memberikan persetujuan kepada Pesero Tuan Liberty Sinambela dalam membuat Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut, sehingga Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut cacat hukum, dan juga Tergugat I yang dalam kedudukan sebagai istri alm. Liberty Sinambela tidak pernah mengetahui perjanjian kerjasama yang dimaksud Penggugat I dan Penggugat II tersebut demikian juga Tergugat II yang diluar pejanjian tersebut dan tidak pernah diberitahukan oleh alm. Liberty Sinambela kepada Tergugat II, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

28. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 31, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa Penggugat (Raja Adil Jannus Sinambela, SH) dengan Liberty Sinambela telah mengadakan Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan dan mengutip isi pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 perjanjian tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdalasan hukum bagi Penggugat dalam perkara aquo, karena Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut adalah cacat hukum yaitu perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra dan Raja Adil Jannus Sinambela,

Halaman 53 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH/Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda yang berbunyi :“Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus dilakukan dengan persetujuan para Pesero semuanya”.

- Bahwa dengan demikian seharusnya pada waktu Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan dibuat oleh Liberty Sinambela dengan Raja Adil Jannus Sinamela, SH ada pesero lain yang harus memberikan persetujuan kepada pesero Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera sebagaimana maksud Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, yaitu Tuan Oscar Bina Lindung Sianiparselaku pesero/pengurus (Wakil Direktur) dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku pesero Komanditer CV, Rinda Putra Sejahtera, namun berdasarkan data dan fakta TuanOscar Bina Lindung Sianipar selaku pesero/pengurus (Wakil Direktur)dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku Pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera tidak memberikan persetujuan kepada Pesero Tuan Liberty Sinambela dalam membuat Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut, sehingga Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut cacat hukum, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

29. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 32, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa investasi yang diberikan Penggugat I tersebut adalah sebagai saham 60 persen pada CV. Rinda Putra Sejahtera sedangkan Liberty Sinambela hanya memiliki saham 40 persen sesuai Pasal 2 PerjanjianKerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan. Dengan demikian Penggugat I adalah sebagai Pemegang saham mayoritas dalam CV. Rinda Putra

Halaman 54 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtra adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dalam perkara aquo, karena karena Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut adalah cacat hukum yaitu perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra dan Raja Adil Jannus Sinambela, SH/Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda yang berbunyi :“Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus dilakukan dengan persetujuan para Pesero semuanya”.

- Bahwa dengan demikian seharusnya pada waktu Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan dibuat oleh Liberty Sinambela dengan Raja Adil Jannus Sinamela, SH ada pesero lain yang harus memberikan persetujuan kepada pesero Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra sebagaimana maksud Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, yaitu Tuan Oscar Bina Lindung Sianiparselaku pesero/pengurus (Wakil Diektur) dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra, namun berdasarkan data dan fakta Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar selaku pesero/pengurus (Wakil Direktur) dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku Pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra tidak memberikan persetujuan kepada Pesero Tuan Liberty Sinambela dalam membuat Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut, sehingga Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut cacat hukum, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.
30. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 33, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

Halaman 55 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa bahwa selain hubungan Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, Legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan antara Penggugat I dan alm. Liberty Sinambela juga mempunyai hubungan persaudaraan yaitu satu Ibu dan satu Ayah. Dimana semasa hidupnya dan selama sakit Penggugatlah yang mengurus sampai akhir khayatnya dan meninggal di Samarinda pada tanggal 0-10-2017 sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No. 2660/SK/RSAWS/X/2017 oleh Dokter Widyastuti Puparani adalah Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrane Samarinda, hingga acara adat pengebumian di Medan dan Porsea yang tanggungjawab adalah Penggugat tanpa dihadiri Istrinya (Tergugat I) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dalam perkara aquo karena tidak memiliki urgensi sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud Penggugat hanya ingin berdalih bahwa ada tanggungjawab Penggugat selaku saudara atau keluarga dari alm. Liberty Sinambela padahal faktanya tidak seluruhnya demikian, namun terlepas dari itu secara substansial tidak ada urgensinya dengan objek sengketa dalam perkara yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I dan Tergugat II ini, justru nampak maksud Penggugat coba hubung-hubungkan dengan urusan keluarga agar ada logika yang diharapkan menopang dalil Penggugat, sementara dalil tersebut tidak punya dasar dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara aquo, bahwa agar lebih jelas semasa hidup alm. Liberty Sinambela beliau selalu diurus dan dibantu oleh Bpk. Gun Ingan yang sudah lama kenal baik dengan alm. Liberty Sinambela bukan hanya sebagai teman akan tetapi saling menganggap sebagai saudara atau keluarga, bahwa Bpk. Gun Ingan merupakan salah satu tokoh masyarakat Dayak Kenyah dan sekaligus selaku Wakil Kepala Adat Besar Dayak Kenyah Kaltim dan Kaltara yang penuh perhatian membantu dan mengurus alm. Liberty Sinambela sekalian bersama dengan Tergugat I yang ambil bagian tanggungjawab mengurus dan membantu biaya hidup dan pendidikan anak-anak alm. Liberty Sinambela, dan selama sakit sampai meninggal dunia tetap dalam tanggungjawab Bpk. Gun Ingan dan Tergugat I mengurus biaya sampai keberangkatan jenazah almarhum untuk dikebumikan oleh keluarga dikampung, dan senantiasa dalam dukungan istrinya Yance Rumondang Ulina Siregar/Tergugat II yang sudah lama pisah ranjang dan tinggal menetap di Medan, namun apapun dalil Penggugat

Halaman 56 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku saudara atau keluarga dan mengklaim telah bertanggungjawab terhadap alm Liberty Sinambela adalah dalil yang tidak beralasan hukum bagi Penggugat mengenai objek sengketa dalam perkara aquo, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

31. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 34, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan hal ketidakharmonisan rumah tangga atau hubungan alm. Liberty Sinambela dan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar sebagai suami – istri adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dalam perkara aquo, karena sangat jelas tidak ada relevansi hukum terkait objek sengketa dalam perkara aquo atau dengan kata lain bahwa urusan rumah tangga alm. Liberty Sinambela dan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar adalah perkara lain yang tidak ada urgensinya dengan pokok sengketa yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

32. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 35 dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa adapun kronologis dari Akta CV. Rinda Putra Sejahtera sebagai berikut : 1). Akta Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 Tanggal 5 Desember 2006 Nancy Nirwana Somalinggi Sarjana Hukum Notarsi di Samarinda, Para Penghadap Tuan Liberty Sinambela, Osar Bina Lindung Sianipar sebagai Wakil Direktur, Nyonya Debora Mayana Purba sebagai Persero Komanditer. 2). Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 29 Tanggal 26 Nopember 2010 dihadapan Agus Madjid, SH Notaris di Jakarta Selatan, Para Penghadap Tuan Liberty Sinambela dengan jabatan sebagai Direktur/pesero aktif dan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar menjadi Pesero Komanditer adalah dalil yang tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo karena sudah demikian adanya sehingga kedudukan Yance Rumondang Ulina Siregar/Tergugat I adalah sah dan benar sebagai Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera dan tidak pernah mengetahui adanya Penggugat I dan Penggugat

Halaman 57 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagai persero dalam CV. Rinda Putra Sejahtera atau Tergugat I tidak pernah mengetahui urusan perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera dalam bentuk apapun dengan Pengugat I dan Penggugat II, oleh karena dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan untuk ditolak.

33. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas terhadap dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 36, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa adapun dokumen yang telah diperoleh Penggugat I selama Perjanjian Kerjasama tersebut adalah antara lain: - Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 545/548/HK/XI/2010 tertanggal 11-11-2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Rinda Putra Sejahtera yang memutuskan dst....., adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo, karena semua dokumen perizinan tambang batubara tersebut adalah milik CV. Rinda Putra Sejahtera, Penggugat I dan Penggugat II hanya berdalih sebagai pemilik saham dengan cara ingin membuktikan telah memiliki dokumen izin tambang batubara milik CV. Rinda Putra Sejahtera tersebut, padahal Penggugat I dan Penggugat II dalam kedudukan yang tidak sah menguasai dan menggunakan dokumen Izin Pertambangan Batubara milik CV. Rinda Putra Sejahtera tersebut dengan cara apapun termasuk dengan cara sita jaminan, bahwa yang berhak atas dokumen izin pertambangan batubara CV. Rinda Putra Sejahtera adalah Tergugat I dan Tergugat II selaku persero CV. Rinda Putra Sejahtera berdasarkan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda/Tergugat III, sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

34. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 37, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa sesuai bunyi sesuai Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tertanggal 31

Halaman 58 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan. yang diberikan Penggugat I tersebut adalah sebagai saham 60 persen pada CV. Rinda Putra Sejahtra sedangkan Liberty Sinambela hanya memiliki saham 40 persen, dengan demikian Penggugat I adalah sebagai Pemegang saham mayoritas dalam CV. Rinda Putra Sejahtra adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dalam perkara aquo, karena karena Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut adalah cacat hukum yaitu perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra dan Raja Adil Jannus Sinambela, SH/Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda yang berbunyi :“Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus dilakukan dengan persetujuan para Pesero semuanya”.

- Bahwa dengan demikian seharusnya pada waktu Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan dibuat oleh Liberty Sinambela dengan Raja Adil Jannus Sinamela, SH ada pesero lain yang harus memberikan persetujuan kepada pesero Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra sebagaimana maksud Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, yaitu Tuan Oscar Bina Lindung Sianiparselaku pesero/pengurus (Wakil Diektur) dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku pesero Komanditer CV, Rinda Putra Sejahtra, namun berdasarkan data dan fakta TuanOscar Bina Lindung Sianipar selaku pesero/pengurus (Wakil Direktur)dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku Pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra tidak memberikan persetujuan kepada Pesero Tuan Liberty Sinambela dalam membuat Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut, sehingga Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut cacat hukum, dan juga dalil Penggugat I dan Penggugat II ini adalah dalil pengualangan dali terdahulu yang telah dibantah Tergugat I

Halaman 59 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II tersebut pada point 28 jawaban Tergugat I dan Tergugat diatas, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

35. Bahwa Terggugat I dan Tergugta II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 38 dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa kedudukan Penggugat I selaku pemegang saham mayoritas dalam CV. Rinda Putra Sejahtra, maka sehubungan dengan telah meninggalnya Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra maka untuk mencegah kevakuman posisi Direktur dari Penggugat I merasa perlu membuat Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo, karena tindakan Penggugat I membuat akta perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra tersebut tidak benar dan sah menurut hukum sebab kedudukan Penggugat I bukan persero dalam CV. Rinda Putra Sejahtra melainkan pihak diluar CV. Rinda Putra Sejahtra untuk itu Penggugat I tidak mempunyai dasar hukum untuk merubah akta CV. Rinda Putra Sejahtra dengan alasan apapun tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Yance Rumondang Ulina Siregar/Tergugat I selaku Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra, bahwa tentang kedudukan Yance Rumndang Ulina Siregar/Tergugat I selaku persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtra pun diakui oleh Penggugat I dan Penggugat dalam perkara aquo yaitu sebagaimana dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat pada butir 35.2 gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini menyebut dalam Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 29 Tanggal 26 Nopember 2010 dihadapan Agus Madjid, SH Notaris di Jakarta Selatan, Para Penghadap Tuan Liberty Sinambela dengan jabatan sebagai Direktur/Persero aktif dan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar menjadi Persero Komanditer, dan juga dalam kedudukan sebagai Istri sah alm. Liberty Sinambela diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II yang dikemukakan pada dalil-dalil dalam perkara aquo sehingga Penggugat I dan Penggugat II harus menghormati nilai dan kedudukan tersebut, oleh karena dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Halaman 60 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 39, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa sesuai bunyi pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pertanggal 31 Oktober 2007 yaitu jika dalam pelaksanaan pekerjaan penyelidikan batubara tersebut dibutuhkan suatu kuasa oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dan sebaliknya, maka kuasa tersebut telah dianggap diberikan dalam surat perjanjian kerjasama ini, tanpa harus ada surat tersendiri kepada pihak yang membutuhkan adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo karena pelaksanaan pekerjaan penyelidikan batubara tersebut dibutuhkan suatu kuasa oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dan sebaliknya, maka kuasa tersebut telah dianggap diberikan dalam perjanjian kerjasama ini, tanpa harus ada surat tersendiri kepada pihak yang membutuhkan adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo karena karena Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut adalah cacat hukum yaitu perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera dan Raja Adil Jannus Sinambela, SH/Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda yang berbunyi :“Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus dilakukan dengan persetujuan para Pesero semuanya”.
- Bahwa dengan demikian seharusnya pada waktu Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan dibuat oleh Liberty Sinambela dengan Raja Adil Jannus Sinamela, SH ada pesero lain yang harus memberikan persetujuan kepada pesero Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera sebagaimana maksud Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, yaitu Tuan Oscar Bina Lindung Sianiparselaku pesero/pengurus (Wakil Diektur) dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku pesero Komanditer CV,

Halaman 61 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinda Putra Sejahtera, namun berdasarkan data dan fakta Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar selaku pesero/pengurus (Wakil Direktur) dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku Pesero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera tidak memberikan persetujuan kepada Persero Tuan Liberty Sinambela dalam membuat Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut, sehingga Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut cacat hukum, dan juga dalil Penggugat I dan Penggugat II ini dan juga secara substansial dalil ini bersifat pengualangan dalil terdahulu yang telah dibantah Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

37. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 40, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat I membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41, tanggal 8 September 2018 di hadapan Notaris ADI PINEM, S.H. Notaris di Medan dan mengalihkan sahamnya 30% (tiga puluh persen) kepada Penggugat II dengan bunyi Akta sebagai berikut :

1. Tuan Raja Adil Jannus Sinambela, S.H., ditulis dan disebut juga Raja Adil Jannus Sinambela, Sarjana Hukum (RAY): Lahir di Norumonda, pada tanggal 22 Mei 1948, Warga Negara Indonesia pekerjaan: Pengacara, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Jamin Ginting Complex Citra Garden Blok C 2 No. 7, Nomor Induk Kependudukan 1271172205480001.
2. Nyonya Enni Martalena Pasaribu, Lahir : di Sibolga, pada tanggal 27 Juni 1969, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Medan Baru, Negara Indonesia pekerjaan: Pengacara, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Jamin Ginting Complex Citra Garden Blok C 2 No. 7, Nomor Induk Kependudukan 1271176706690001.

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal, dst....., menyebut membagi saham 30 % Penggugat I 30% dan Penggugat II 30% dan Nyonya Yance

Halaman 62 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Rumondang Ulina Siregar sebagai Persero Komanditer mendapat saham 40 persen dst..... adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo karena Penggugat I dan Penggugat II tidak berhak dan tidak memiliki dasar hukum dengan alasan apapun untuk merubah Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera hukum sebab kedudukan Penggugat I bukan persero dalam CV. Rinda Putra Sejahtera melainkan pihak diluar CV. Rinda Putra Sejahtera untuk itu Penggugat I tidak mempunyai dasar hukum untuk merubah akta CV. Rinda Putra Sejahtera dengan alasan apapun tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Yance Rumondang Ulina Siregar/Tergugat I selaku Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, bahwa tentang kedudukan Yance Rumondang Ulina Siregar/Tergugat I selaku persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera pun diakui oleh Penggugat I dan Penggugat dalam perkara aquo yaitu sebagaimana dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat pada butir 35.2 gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini menyebut dalam Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 29 Tanggal 26 Nopember 2010 dihadapan Agus Madjid, SH Notaris di Jakarta Selatan, Para Penghadap Tuan Liberty Sinambela dengan jabatan sebagai Direktur/Persero aktif dan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar menjadi Persero Komanditer, dan juga dalam kedudukan sebagai Istri sah alm. Liberty Sinambela diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II yang dikemukakan pada dalil-dalil dalam perkara aquo sehingga Penggugat I dan Penggugat II harus menghormati nilai dan kedudukan teresebut, sehingga perbuatan Penggugat I dan Penggugat II yang telah membuat Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41, tanggal 8 September 2018 di hadapan Notaris Adi Pinem, SH Notaris di Medan dan mengalihkan dan mengatur sahamtersebut adalah perbuatan melawan hukum sebab perubahan akta tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Yance Rumondang Ulina Siregar/Tergugat I selaku Perseo Komandter CV. Rinda Putra Sejahtera dan juga selaku istri sah dari alm. Liberty Sinambela termasuk tidak diketahui oleh Tergugat II yang telah menjadi Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera berdasarkan Akta Perubahan No. 17 Tanggal 20 Nopember 2017 dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda, bahwa atas perbuatan Penggugat I dan Penggugat II yang membuat akta perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41, tanggal 8 September 2018 di hadapan Notaris Adi Pinem, SH Notaris di Medan

Halaman 63 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat I sangat keberatan dan membuat laporan pidana di Polda Sumatera Utara sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/1262/XI/2018/SPKT'I, tanggal 27 Nopember 2018 tentang peristiwa pidana berupa Diduga membuat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik, yang disertai dengan Surat Pernyataan keberatan Tergugat I tanggal 16 Nopember 2018, bukti-bukti pendukung lainnya, dan penyelidikan/penyidikan sedang berlangsung dengan pemeriksaan saksi-saksi termasuk Adi Pinem, SH selaku Notaris yang membuat Akta Perubahan No. 41, tanggal 8 September 2018 tersebut yang mengakui telah atas keterangan dari Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

38. Bahwa Terggugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 41 dan butir 42, dengan alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa lahan pertambangan IUP Nomor : 545/548/HK/XI/2010 tertanggal 11-11-2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Rinda Putra Sejahtera dikelola dalam Penguasaan oleh Penggugat selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera, bahwa dengan demikian menurut hukum Raja Adil Jannus Sinambela, SH/Penggugat I adalah sah selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera dan selaku Persero 30 persen dan Nyonya Enni Martalena Pasaribu/Penggugat II, adalah sah selaku Wakil Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera dan selaku Persero 30 persen, serta Yance Rumondang Ulina Siregar selaku Persero Komanditer 40 persen dan bahwa sesuai ketentuan perundangan dan sebagaimana diatur dalam pasal 6 akta tersebut Perseroan ini diurus, dipimpin oleh persero Penghadap Raja Adil Jannus Sinambela dan persero Penghadap Enni Martalena Pasaribu dst....., adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo karena secara substansial dalil ini pengulangan dari dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya, dalil mana yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II ini pada intinya menyatakan Penggggat I dan Pengugat II mempunyai kedudukan dan berhak serta sah bertindak untuk dan atas nama CV. Rinda Putra Sejahtera termasuk berhak izin usaha dan

Halaman 64 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tambang batubara CV. Rinda Putra Sejahtera tersebut, bahwa semua dalil dan argumentasi Penggugat I dan Penggugat II telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga secara substansial dengan sendirinya dalil ini telah terbantahkan, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan untuk ditolak.

39. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 43, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa Perubahan Kepemilikan Saham dan susunan pengurus CV. Rinda Putra Sejahtera telah mendapat persetujuan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tanggal 08 Oktober 2018 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo karena keputusan perubahan kepemilikan saham dan susunan pengurus CV. Rinda Putra Sejahtera oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Propinsi Kalimantan Timur tersebut tidak sah dan cacat hukum dan pihak DPMPTSP menyadari kekeliruan setelah adanya keberatan tertulis dari pemilik CV. Rinda Putra Sejahtera yaitu Tergugat I dan Tergugat II, bahwa DPMPTSP telah menerima keterangan yang tidak benar dari Penggugat I dan Penggugat II yaitu dengan menggunakan akta perubahan No. 41 tanggal 8 September 2018 dibuat dihadapan ADI PINEM, S.H. Notaris di Medan yang pada saat ini menjadi objek laporan pidana/Laporan Polisi oleh Tergugat I di Polda Sumatera Utara, sementara sebelumnya pihak DPMPTSP telah mengetahui pesero dan pengurus CV. Rinda Putra Sejahtera yaitu Julian David Hasudungan Siregar selaku Direktur dan Yance Rumondang Ulina Siregar selaku Persero Komanditer, pada saat hadir dalam pertemuan presentasi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) CV. Rinda Putra Sejahtera yang diadakan di Kantor Dinas Pertambangan Mineral, dan Energi Propinsi Kalimantan Timur pada bulan September 2018, sehingga keputusan perubahan kepemilikan dan susunan pengurus CV. Rinda Putra Sejahtera yang dimaksud Penggugat I dan Penggugat II tersebut telah dievaluasi dan sedang dalam proses penghentian sebagaimana disposisi/Advise Kepala Dinas DPMPTSP tertanggal 15/1/2019, oleh karena

Halaman 65 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu alil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

40. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 44, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa dengan demikian segala tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang selama ini melakukan pekerjaan dan atau melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan (daden van beheer) dan segala tindakan pemilikan (daden van eigendom) atas nama CV. Rinda Putra Sejahtera adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Pengugat I dan II adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena alasan yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan hukum sementara segala tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II selama ini untuk dan atas nama CV. Rinda Putra Sejahtera adalah tindakan yang benar dan sah, bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertindak dalam kedudukan masing-masing yaitu Tergugat I selaku Persero Komanditer dan Tergugat II selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera sebagaimana Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No 17, Tanggal 20 Nopember 2017 dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda, yang menyebut Tuan Jaluian David Hasudungan Siregar persreo pengurus dengan jabatan selaku Direktur dan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar selaku Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, dan berdasarkan akta perubahan yang pertama yaitu Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 29 Tanggal 26 Nopember 2010 menyebut Nyonya Yance Rumindang Ulina Siregra selaku Persero Komanditer CV. Tinda Putra Sejahtera dan diakui sendiri oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini, untuk itu maka telah terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II seperti yang maksud Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

Halaman 66 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 45, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku Pemegang Saham sebesar 60 persen maka secara otomatis berhak atas : 1). Tanah seluas $\pm 569,3$ Ha (lebih kurang lima ratus enam puluh sembilan koma tiga hektar), dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV. Rinda Putra Sejahtera berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda No: 545/548/HK-KS/XI/2010, dengan lokasi di Kel. Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan Kode Wilayah OP.05Bb036.10, 2). Surat Keputusan Walikota Samarinda No: 545/548/HK-KS/XI/2010, tanggal 11-11-2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Rinda Putra Sejahtera adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai dasar dan kedudukan menurut hukum sebagai pemilik apalagi sebagai persero CV. Rinda Putra Sejahtera, bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II ini bersifat mengulang alasan-alasan yang Penggugat I dan Penggugat II kemukakan sebelumnya namun telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalil yang menyangkut hak dan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II sebagai yang berhak, sementara Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki dasar hukum yang sah, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

42. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 46, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa Tergugat I melakukan penjualan batubara atas nama CV. Rinda Putra Sejahtera sejak tahun 2017 sampai dengan September 2018 yang masih diketahui oleh Penggugat adalah 72.000 mt tidak menutup kemungkinan dilakukan transaksi penjualan atau Kontrak dengan pihak lain mengatasnama CV. Rinda Putra Sejahtera yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak

Halaman 67 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



beralasan hukum karena dalil Penggugat I dan Penggugat sangat mengada-ada dan tanpa dasar, bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan CV. Rinda Putra Sejahtera belum dapat melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batubara sebelum menyelesaikan kewajiban dan memenuhi ketentuan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah diantaranya CV. Rinda Putra Sejahtera terlebih dahulu mengurus perizinan berupa RKAB dan lain sebagainya di Dinas Pertambangan Mineral dan Energi Propinsi Kalimantan Timur dan saat ini masih dalam proses, sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II ini sangat terkesan upayamembentuk opini untuk membangun persepsi bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar menurut hukum, dan nampak sekali Penggugat I dan Penggugat II memanfaatkan situasi dengan mengemukakan dalil mengenai adanya kegiatan penambangan ilegal (illegal mining) oleh oknum yang tidak berhak dalam lokasi tambangbatubara CV. Rinda Putra Sejahtera yang telah dilaporkan oleh Tergugat II di Polda Kalimantan Timur, dan kegiatan illegal mining tersebut telah dihentikan oleh aparat penegak hukum dari Polda Kalimantan Timur pada bulan Januari 2019, namun apapun alasannya Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai hak dan dasar menghalangi Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama CV. Rinda Putra Sejahtera dalam hal apapun karena Tergugat I adalah Persero Komanditer dan Tergugat II adalah persero pengurus / Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera sebagaimana telah disebut dalam akta-akta CV. Rinda Putra Sejahtera antara lain Akta Perubahan No. 17 Tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

43. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 47, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa oleh karena itu rangkaian perbuatan para tergugat I, II, dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat yaitu sebesar :dst... yang intinya Penggugat I dan Penggugat II mengklaim kerugian yang seluruhnya sebesar Rp. 8.780.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II, bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing bertindak dalam kedudukan yang benar dan sah, bahwa Tergugat I dan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan penambangan batubara karena sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan CV. Rinda Putra Sejahtera belum dapat melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batubara sebelum menyelesaikan kewajiban dan menenuhi ketentuan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah diantaranya CV. Rinda Putra Sejahtera terlebih dahulu mengurus perizinan berupa RKAB dan lain sebagainya di Dinas Pertambangan Mineral dan Energi Propinsi kalimantan Timur dan saat ini masih dalam proses, sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II ini tanpa dasar dan sangat berlebihan, apalagi dikaitkan dengan kerugian Penggugat I yang dihitung dan digugat Penggugat I melalui gugatan perkara Reg. Nomor 528/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tanggal 21 Agustus 2018 terdapat total nilai kerugian Penggugat I sebesar Rp. 15.140.000.000 (Lima Belas Milyar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), kerugian yang dituntut Penggugat I dan Penggugat II tersebut berbeda jauh, nampak sekali gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak konsisten dan terkesan mengada-ada padahal gugatan Perkara Reg. Nomor 528/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tanggal 21 Agustus 2018, dan gugatan Perkara Reg. Nomor 885/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tanggal 26 Desember 2018 pada pokoknya adalah mengenai objek sengketa yang sama, namun apapun alasannya Penggugat I dan Pengggat II tidak mempunyai hak dan dasar menghalangi Tergugat I dan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama CV. Rinda Putra Sejahtera dalam hal apapun karena Tergugat I adalah Pesero Komanditerdan Tergugat II adalah pesero pengurus / Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera sebagaimana disebut dalam akta-akta CV. Rinda Putra Sejahtera antara lain Akta Perubahan No. 17 Tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, S.H. Notaris dan PPAT di Samarinda, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

44. Bahwa Terggugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 48, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

Halaman 69 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa agar gugatan perkara ini tidak menimbulkan adanya kekhawatiran dan sangka yang berasal dari Penggugat bahwa para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini berdasarkan Pasal 227 HIR mengenai sita jaminan (conservatoir beslag), oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini agar berkenan meletakkan sita jaminan atas Harta Benda Barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan III adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karenagugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo tidak benar menurut hukum sebagaimana alasan-alasan yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara ini terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II, dengan demikian tidak dibenarkan hukum tindakan berdasarkan Pasal 277 HIR mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) dilakukan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan untuk ditolak.

45. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II pada butir 49, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup serta autentik, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (Uit voerbaar bij voeraad) adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dalam perkara aquo, karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo tidak benar menurut hukum sebagaimana alasan-alasan yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara ini terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II, dengan demikian tidak dibenarkan hukum tindakan berupa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (Uit voerbaar bij voeraad) untuk dilakukan dalam perkara aquo, namun pokok dan objek

Halaman 70 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara harus diperiksa dan diadili melalui peradilan perkara aquo sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu dalil Penggugat I dan Penggugat II yang demikian ini harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan untuk ditolak.

- Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang salah, hal ini dapat kita perhatikan dari fakta yang Kami ajukan selaku tergugat dalam perkara ini dimana dalam :

- a. Akte Notaris CV Rinda Putra Sejahtera baik dalam Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera, No. 18, Tanggal 15 Desember 2006 dimana pengurusnya adalah :

Tuan Liberty Sinambela Direktur/Pesero Aktif;

Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar wakil Direktur;

Ny. Debora Maya Purba Sebagai Pesero Komanditer.

- b. Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera, No. 29, Tanggal 26 Nopember 2010 pengurusnya adalah :

Tuan Liberty Sinambela sebagai Direktur / Pesero Aktif;

Ny. Yance Rumondang Ulina Siregar sebagai Persero Komanditer.

Dalam kedua akta tersebut tidak ada menyebutkan nama Raja Adil Jannus Sinambela sehingga pada saat melakukan perubahan Akta CV. Rinda Putra Sejahtera, No. 17, Tanggal 20 Nopember 2017 yang berhak melakukan perubahan tersebut adalah orang yang tertera dalam Akte CV Rinda Putra Sejahtera sebelumnya yaitu akta CV Rinda Putra Sejahtera No 29 tertanggal 26 Nopember 2010 yaitu Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur dan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar sebagai Pesero Komanditer. Sehingga perubahan Akte CV Rinda Putra Sejahtera dari No 29 Tahun Menjadi Akte No 17 Tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga CV Rinda Putra Sejahtera, Sedangkan Fakta yang diajukan oleh Para Penggugat yang mengatakan bahwa dasar dari perubahan Akta CV. Rinda Putra Sejahtera dari Akte No 29 tahun 2010/ akte No 17 Tahun 2017 menjadi Akte No 41 Tahun 2018 tidaklah tepat karena para pihak yang disebut dalam Kedua akta tersebut diatas tidak ada menyebutkan nama Raja Adil Jannus Sinambela dan Nama Nyonya Enni Martalena Pasaribu sehingga perbuatan tersebut sudah melanggar ketentuan yang ada yaitu anggaran

Halaman 71 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar anggaran rumah tangga CV. Rinda Putra Sejahtera, sedangkan pengakuan Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa dasar dari perubahan akta tersebut adalah perjanjian kerja sama antara Liberty Sinambela dengan Raja Adil Sinambela tertanggal 31 Oktober 2007 dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tidak ada satu kalimat yang menyatakan perubahan saham atau pengurus dari CV Rinda Putra Sejahtera dalam perjanjian tersebut, sehingga dari fakta yang diajukan oleh Para Penggugat juga Para Penggugat bukan bagian dari CV. Rinda Putra Sejahtera dengan sendirinya perubahan akta CV Rinda Putra Sejahtera menjadi Akte No 41 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah akta yang cacat hukum atau perubahan akte yang melanggar ketentuan yang ada.

Dengan alasan sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II kemukakan diatas sudah cukup terang dan jelas sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi dan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi ini;
4. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah kepemilikan CV. Rinda Putra Sejahtera, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Walikota Nomor : 545/548/HK-KS/XI/2010, Tanggal 11 Nopember 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada CV. Rinda Putra Sejahtera, dengan luas areal seluas \pm 569,3 Ha (lebih kurang lima ratus enam puluh sembilan koma tiga), berlokasi di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Kode Wilayah OP.05Bb036.10;
5. Bahwa menurut Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT

Halaman 72 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Samarinda, Tuan Julian David Hasudungan Siregar selaku Direktur dan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar selaku Persero Komanditer;

6. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda, Tuan Julian David Hasudungan Siregar/Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi, dan Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar / Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi, menguasai dan memiliki uasaha tambang batubara CV. Rinda Putra Sejahtera berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Walikota Nomor : 545/548/HK-KS/XI/2010, Tanggal 11 Nopember 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada CV. Rinda Putra Sejahtera, dengan luas areal seluas \pm 569,3 Ha (lebih kurang lima ratus enam puluh sembilan koma tiga), berlokasi di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Kode Wilayah OP.05Bb036.10;
7. Bahwa awal mulanya CV. Rinda Putra Sejahtera didirikan oleh Tuan Liberty Sinambela, Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar, Nyonya Debora Mayana Purba berdasarkan Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 Tanggal 15 Desember 2006, dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, sebagaimana disebut sebagai berikut :
Telah menghadap kepada saya, Nancy Nirwana Somalinggi, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut dibagian akhir Akta ini :
 - a. Tuan Liberty Sinambela, lahir di Porsea pada tanggal enam Juni seribu sembilan ratus enampuluh tiga (6-6-1963), warga negara Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Lok Bahu, setempat terkenal dengan Jalan Muhammad Said Gang 4, Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 17.5006.060663.0002 tanggal dua puluh September dua ribu lima (27-7-2005).
 - b. Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar, lahir di Pematang Siantar pada tanggal dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu (21-1-1981), warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, setempat terkenal dengan Jalan Bukit Barisan B – I 210181.0011 tanggal empat belas April dua ribu tiga (14-4-2003).

Halaman 73 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nyonya Debora Mayana Purba, lahir di Gunung Bayu pada tanggal dua puluh tujuh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh delapan (27-11-1968), Warga Negara Indonesia, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Dadi Mulya, setempat terkenal dengan Jalan Bhayangkara, Rukun Tetangga 004, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 17.5002.671168.0002 tanggal dua puluh April dua ribu enam (20-4-2006).

Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. Para Penghadap menerangkan dalam akta ini, bahwa mereka bersama dengan ini mendirikan Perseroan Komanditer dengan Anggaran Dasar seperti dibawah ini:

Pasal 1

Perseroan ini bernama : "CV. Rinda Putra Sejahtera" dan berkedudukan serta berkantor Pusat di Samarinda, di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Para Persero Pengurus dapat didirikan cabang-cabang/ perwakilan-perwakilan Perseroan ini.

dst.....

8. Bahwa menurut Pasal 6 alinea Akta Turunan Akta Turunan Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 Tanggal 15 Desember 2006, dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarindamenyebut : Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Persero Penghadap Tuan Liberty Sinambela, dan Persero Penghadap Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar dengan jabatan berturut-turut sebagai Direktur dan Wakil Direktur sedangkan Persero Penghadap Nyonya Debora Mayana Purba tersebut adalah sebagai Persero Komanditer.
9. Bahwa pada tahun 2010 Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera diadakan perubahan sebagaimana Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 29 tanggal 26 Nopember 2010 dibuat dihadapan Agus Madjid, SH Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan, yang menyebut Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur, dan Nyonya Yance Rumondang Siregar Ulina Siregar masuk sebagai Perso Komanditer.
10. Bahwa perubahan Perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera dibuat karena Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar selaku Wakil Direktur mengundurkan diri sebagaimana Akta Pernyataan Pengunduran Diri dan Pemberian Kuasa No. 26 Tanggal 26 Nopember 2010 dihadapan Agus Madjid, SH Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan, dan Nyonya Debora Mayana Purbamengundurkan diri sebagaimana Akta Pernyataan Pengunduran Diri dan Pemberian Kuasa No.

Halaman 74 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Tanggal 26 Nopember 2010 dihadapan Agus Madjid, SH Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan.

11. Bahwa Perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera dilakukan perubahan yang kedua sebagaimana Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 Tanggal 20 Nopember 2017 dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda, yang menyebut :

Menghadap kepada saya, Hernawan Hadi, SH Sarjana Hukum Notaris dan PPAT di Samarinda, dengan dihadapnya para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :Tuan Julian David Hasudungan Siregar, lahir di Pekanbaru, pada tanggal dua puluh sembilan Juli ahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (29-07-1969), warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dijalan PM. Noor Perum Bumi Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6472052907690002. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak Untuk diri sendiri.

- a. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk atas nama :

b.1. Tuan Liberty Liberty Sinambela, lahir di Porsea, pada tanggal enam Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga (06-06-1963), warga negara Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Lok Bahu, setempat terkenal dengan Jalan Muhammad Said Gang 4, Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 17.5006.060663.0002. Demikian berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dan Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal dua puluh delapan September tahun dua ribu tujuh belas (28-09-2017), yang aslinya dilekatkan pada minute akta ini.

b.2. Nyonya Yance Rumandang Siregar Ulina Siregar Persero Komanditer dari CV. Rinda Putra Sejahtera, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal enam Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (06 – 01 – 1972) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pesona Mahakam, Blok C1-18, Jalan Pelita, Rukun Tetangga 028, Kelurahan Harapan Baru,Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 6472064601720003. Demikian berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal sepuluh Nopember

Halaman 75 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu tujuh belas (10-11-2017), yang aslinya dilekatkan pada minute akta ini.

- b. Bahwa pemberi kuasa Tuan Liberty Sinambela berkehendak untuk keluar sebagai persero pengurus dengan jabatan Direktur dalam perseroan, demikian berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dan Kuasa, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal dua puluh delapan September tahun dua tujuh belas (28-09-2017).
 - c. Bahwa Penghadap Tuan Julian David Hasudungan Siregar berkehendak untuk masuk sebagai persero pengurus dengan jabatan Direktur dalam Perseroan.
12. Bahwa Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi bertindak selaku Direktur mengurus CV. Rinda Putra Sejahtera dalam kedudukan hukum yang sah sebagaimana Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda, yang sekaligus mewakili kepentingan Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi yang berkedudukan sebagai Persero Komanditer. Bahwa tindak pengurusan (daden van beheer termasuk segala tindakan pemilikan (daden van eigendom) yang dilakukan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi tersebut sesuai dengan maksud pasal 6 Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda.
13. Bahwa segala hak dan kewajiban CV. Rinda Putra Sejahtera menjadi tanggung jawab Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda, utamanya kewajiban CV. Rinda Putra Sejahtera kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi menyelesaikan dan membayar Pajak kepada Pemerintah, mengurus Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan perpanjangan izin usaha tambang batubara CV. Rinda Putra Sejahtera yaitu Keputusan Walikota Nomor : 545/548/HK-KS/XI/2010, Tanggal 11 Nopember 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada CV. Rinda Putra Sejahtera, dengan luas areal

Halaman 76 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 569,3 Ha (lebih kurang lima ratus enam puluh sembilan koma tiga), berlokasi di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Kode Wilayah OP.05Bb036.10.

14. Bahwa selama Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi mengurus kewajiban CV. Rinda Putra Sejahtera selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) tidak ada Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi menemui Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi, dan Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi untuk membicarakan masalah hutang (Pinjaman) dan kepemilikan CV. Rinda Putra Sejahtera yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo.
15. Bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu \pm 9 (sembilan) bulansetelah meninggalnya alm. Liberty Sinambela tanggal 30 Oktober 2017sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No. 2660/SK/RSAWS/X/2017, sekitar bulan Agustus 2018 Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi baru menemui Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi di Hotel Diamond Samarinda, dan mengklaim bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi adalah pemilik saham sebesar 60 persen CV. Rinda Putra Sejahtera, dengan membawa dan menunjukkan surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007 dengan Legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan.
16. Bahwa terhadap klaim Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi tersebut Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi meminta agar Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi langsung menemui dan membicarakan dengan Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi selaku Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera, namun Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi beralasan tidak bisa bertemu sehingga Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi menghubungi Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi yang kebetulan berada di Medan lewat telephone gengam (Handphone), dan

Halaman 77 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi menyatakan tidak mengerti tentang masalah tersebut.

17. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi tidak pernah mengerti dan tidak pernah mengetahui perihal hutang atau saham sebagaimana yang diklaim Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi, karena tidak pernah diberitahukan oleh alm. Liberty Sinambela, apalagi tidak ditemukan dalam catatan atau buku-buku perseroan mengenai hutang-hutang ataupun perjanjian kerjasama CV. Rinda Putra Sejahtera terlebih-lebih tidak ada dalam Akta Pendirian maupun Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera yang menyebut Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi sebagai persero/sekutu CV. Rinda Putra Sejahtera, maka menurut hukum Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi bukan pemilik atau bukan persero/sekutu CV. Rinda Putra Sejahtera, bahwa ketentuan mengenai Persekutuan Komanditer ini diatur dalam pasal 19 KHUD yang berbunyi : “Persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut persekutuan komanditer , diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai peminjaman uang”.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang sangat jelas ditegaskan Perseroan Komanditer diadakan oleh seorang sekutu atau lebih, yang mengandung arti bahwa seorang sekutu/persero harus disebut dalam akta pendirian maupun perubahan perseroan komanditer dimaksud sehingga mempunyai kedudukan hukum yang sah.

18. Bahwa terhadap ketidak pastian ataupun keraguan atas objek permasalahan yang diklaim Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi tersebut, maka Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi merasa patut untuk menolak dan tidak bertanggungjawab, dan berkonsentrasi untuk mengurus segala hak dan kewajiban CV. Rinda Putra Sejahtera.
19. Bahwa sekira bulan September 2018 dalam Acara Presentasi Rencana Karja dan Anggaran Biaya (RKAB) CV. Rinda Putra Sejahtera di Dinas Pertambangan

Halaman 78 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi mendapat informasi ada surat keberatan dari Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi, namun presentasi RKAB CV. Rinda Putra Sejahtera tetap dilaksanakan dengan alasan sesuai prosedur, sehingga surat keberatan dari Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi tidak dapat ditindak lanjuti.

20. Bahwa pada akhir bulan September 2018 sekira \pm selama kurun waktu 2 (dua) minggu setelah presenstasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya CV. Rinda Putra Sejahtera tersebut, pihak Dinas Pertambangan Mineral dan Energi Propinsi Kalimantan Timur menyampaikan informasi kepada pihak CV. Rinda Putra Sejahtera bahwa Dinas Pertambangan Mineral dan Energi Propinsi Kalimantan Timur mendapat dokumen dari Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensiberupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41 tanggal 08 September 2018 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH Notaris di Medan, yang isinya menyebutkan : Tuan Raja Adil Jannus Sinambela, ditulis juga Raja Adil Jannus Sinambela, Sarjana Hukum (RAY) (Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi) sebagai Direktur, dan Nyonya Enni Martalena Pasaribu (Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi) sebagai Wakil Direktur, dan Nyonya Rumondang Ulina Siregar (Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi) sebagai Persero Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera.
21. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi sangat terkejut atas informasi yang disampaikan oleh Dinas Pertambangan Mineral dan Energi Propinsi Kalimantan Timur tentang akta perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera tersebut, bahwa untuk itu Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensimelalui manajemen yaitu Legal CV. Rinda Putra Sejahtera untuk konfirmasi dan sekaligus ingin berusaha memperoleh fotocopy akta tersebut namun tidak diberikan oleh Dinas Pertambangan Mineral dan Energi Kalimantan Timurdengan alasan menjaga privasi dan akta tersebut adalah dokumen negara, pihak dinas hanya menjelaskan isi akta tersebut.

Halaman 79 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi tidak mengetahui dan tidak pernah menyetujui Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41 tanggal 08 September 2018 yang dihadapan ADI PINEM, SH Notaris di Medan, yang dibuat oleh Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi /Penggugat II dalam Konvensi tersebut. Sehingga perubahan itu merupakan perbuatan melawan hukum dari para Tergugat dalam rekonvensi/ para Penggugat dalam Konvensi.
23. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensidan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi sangat keberatan atas kejadian ini dan berusaha mendapat salinan/fotocopy akta tersebut dan secara tidak sengaja Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi mendapat fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41 tanggal 08 September 2018 yang dihadapan Adi Pinem, SH Notaris di Medan tersebut dari3 (tiga) orang yangPenggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensitidak begitu kenal yang sebelumnya menghubungi lewat telephone telah memperoleh akta tersebut dari pihak Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi yang digunakan dengan maksud mengadakan hubungan bisnis atau menawarkan perjanjian kerjasama pengelolaan tambang batubara CV. Rinda Putra Sejahtera yang berlokasi di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.
24. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi sangat merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi, maka setelah mendapatkan fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41 tanggal 08 September 2018 yang dihadapan ADI PINEM, SH Notaris di Medan tersebut Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi membuat laporan pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, disertai dengan Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2018 oleh Yance Rumondang Ulina Siregar (Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi) dan bukti pendukung lainnya, bahwa laporan polisi

Halaman 80 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/1262/XI/2018/SPKT'I, tanggal 27 Nopember 2018, tentang Peristiwa Pidana Berupa Diduga membuat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik, Pelapor atas nama Yance Rumondang Ulina Siregar (Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi), dan Terlapor atas nama Raja Adil Jannus Sinambela, SH (Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi), Enni Martalena Pasaribu (Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi), dan pada saat ini sedang dalam penyelidikan/ Penyidikan.

25. Bahwa selain mengguna Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41 tanggal 08 September 2018 dihadapan ADI PINEM, SH Notaris di Medan tersebut untuk menawarkan kerjasama pengelolaan tambang batubara CV. Rinda Putra Sejahtera Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi juga telah merubah dokumen perizinan berupa perubahan terhadap struktur dan susunan pengurus/persero CV. Rinda Putra Sejahtera di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Propinsi Kalimantan Timur, dan setelah mengetahui kejadian tersebut Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi telah mengajukan keberatan lewat pengaduan sekaligus meminta agar Surat Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Propinsi Kalimantan Timur tentang perubahan struktur dan susunan pengurus/persero CV. Rinda Putra Sejahtera tersebut dicabut atau dibatalkan, dan saat ini sedang dalam proses penghentian sementara berdasarkan Disposisi / Advise Kepala DPMPSP Propinsi Kalimantan Timur, tertanggal 15 Januari 2019, dan juga Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi tidak berhenti sampai pada membuat perubahan direksi CV. Rinda Putra Sejahtera di DPMPTSP Propinsi Kalimantan Timur namun terus-menerus menghadap dan menemui instansi, badan dan lembaga baik pemerintah maupun swasta yang terkait, dengan maksud dan tujuan merubah dokumen-dokumen atas nama CV. Rinda Putra Sejahtera atas dasar Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41 tanggal 08 September 2018 dihadapan Adi Pinem, SH Notaris di Medan tersebut.

Halaman 81 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi menduga kuat ada hubungan Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi dengan sejumlah pihak / oknum bekerja tanpa izin dilokasi CV. Rinda Putra Sejahtera yang dilakukan dengan bekerjasama pengelolaan penambangan batubara menggunakan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Rnda Putra Sejahtera No. 41 tanggal 08 September 2018 dihadapan ADI PINEM, SH Notaris di Medan tersebut, dan terhadap pekerjaan tambang dilokasi CV. Rinda Putra Sejahtera tersebut telah ada produksi batubara.
27. Bahwa kegiatan penambangan batubara tersebut telah Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi laporkan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, yang mana dalam rangkaian penyelidikan/penyidikanoleh penyidik Polda Kaltim,maka kegiatan penambangan batubara tanpa izin oleh pihak/oknum yang diduga ada hubungan kerjasama dengan Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi tersebut telah dihentikan/ disetop oleh Aparat Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
28. Bahwa adapun Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41 tanggal 08 September 2018 dihadapan Adi Pinem, SH Notaris di Medan tersebut dibuat oleh Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi karena mengklaim sebagai pemilik saham 60 persen berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 315/L/2017, tertanggal 31 Oktober 2007 Legalisasi oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan sedangkan dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak ada disebutkan peralihan saham CV Rinda Putra Sejahtera atau pengurus CV Rinda Putra Sejahtera.
29. Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor : 315/L/2017, tertanggal 31 Oktober 2007 Legalisasi oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan yang dibuat antara alm. Liberty Sinambela dan Raja Adil Jannus Sinambela tersebut tidak pernah diketahui oleh para persero CV. Rinda Putra Sejahtera, termasuk Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi, tidak ada dokumen dan catatan maupun buku perseroan yang mencatat perjanjian tersebut, dan juga tidak ada akta yang menyebut persetujuan para persero tentang penambahan modal, dan/atauyang menyebut pemasukan dan pengeluaran persero CV. Rinda Putra

Halaman 82 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtra mengenai perjanjian tersebut sehingga Perjanjian tersebut adalah perjanjian yang cacat hukum atau perjanjian diluar kepentingan CV Rinda Putra Sejahtra.

30. Bahwa seharusnya pada waktu Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan yang dibuat oleh Liberty Sinambela dengan Raja Adil Jannus Sinamela, SH ada persetujuan para persero lainnya kepada pesero Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra sebagaimana maksud Pasal 5 alinea kedua Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 18 tanggal Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, yaitu Tuan Oscar Bina Lindung Sianiparselaku pesero/pengurus (Wakil Diektur) dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku pesero Komanditer CV, Rinda Putra Sejahtera, namun berdasarkan data dan fakta TuanOscar Bina Lindung Sianipar selaku pesero/pengurus (Wakil Direktur)dan Nyonya Debora Mayana Purba selaku Pesero KomanditerCV. Rinda Putra Sejahtra tidak memberikan persetujuan kepada Pesero Tuan Liberty Sinambela dalam membuat Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut, sehingga Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan tersebut cacat hukumdan tidak mempunyai kekuatan hukum.
31. Bahwa oleh karena itu terhadap rangkaian perbuatan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi, yaitu :

A. Kerugian Materiil :

- 1) Keuntungan yang seharusnya diperoleh dari batubara yang digali dan diangkut dari lokasi tambang CV. Rinda Putra Sejahtrasejak bulan Oktober, Nopember dan Desember 2018 diperkirakan 20.000 MT setiap bulan sehingga seluruhnya sebanyak \pm 60.000 Metrik Ton, dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi adalah Rp. 110.000,-/MT, sehingga total

Halaman 83 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



kerugian sebesar : $60.000 \times \text{Rp.}110.000,- = \text{Rp.} 6.600.000.000,-$ (Enam Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

2) Biaya yang timbul dalam pengurusan dan penyesuaian perizinan usaha CV. Rinda Putra Sejahtera di Instansi Pemerintah terkaitberbulan-bulan terkendala dan tertunda akibat perbuatan Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

3) Akibat dari gugatan ini Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensi harus mengeluarkan biaya Pengacara sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan biaya untuk menghadirkan para pihak dan saksi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total pengeluaran untuk pengacara dan biaya operasional perkara ini Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

B. Kerugian Immateriil :

Penggugat I dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi terbebani pikirannya dan mengalami tekanan secara fisik dan mental. Hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungannya, Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi meminta ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah).

Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi adalah sebesar Rp.12.800.000.000,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

32. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/para Tergugat dalam konvensi tidak hampa, Kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 227 HIR meletakkan sita jaminan (conservatoir belslag) terhadap harta benda milik para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensiberupa tanah dan bangunan milik Para Tergugat dalam rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi yang beralamat di JL Sei Galang No 8 Medan atau Benda Bergerak dan Tidak Bergerak lainnya milik para tergugat dalam rekonvensi/para penggugat dalam konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang cukup serta autentik, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun, ada upaya hukum, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad).
34. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi mohon juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi dengan membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dalam Rekonvensi/ Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Penggugat II dalam Konvensi lalai melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhitung sejak pemberitahuan Putusan tersebut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II diatas, maka sudah cukup terang dan jelas sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan dan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.
5. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Provisi :

1. Menyatakan menolak, dan menyatakan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.

Halaman 85 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak, dan menyatakan putusan provisi yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaad).
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya .
3. Menyatakan Surat Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017 dari alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2017 dari Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa Julian David Hasudungan Siregar adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda adalah sah dan berharga.
6. Menyatakan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41 Tanggal 8 September 2018 dihadapan ADI PINEM, SH Notaris di Medan adalah tidak sah.
7. Menyatakan Komposisi Pemegang Saham atas CV. Ronda Putra Sejahtera oleh :
 - 1) Raja Adil Jannus Sinamabela adalah 30% (tiga puluh persen)
 - 2) Nyonya Enni Martalena Pasaribu adalah 30% (tiga puluh persen)adalah tidak sah;
8. Menyatakan tidak sah menurut hukum kepengurusan dari CV. Rinda Putra Sejahtera atas nama : Tuan Raja Adil Jannus Sinambela, SH / Penggugat – Direktur, Nyonya Enni Martalena Pasaribu/ Penggugat II- Wakil Direktur.
9. Menyatakan menurut hukum Raja Adil Jannus Sinambela, SH/ Penggugat I dan Nyonya Enni Martalena Pasaribu/ Penggugat II dengan jabatan secara berturut-turut sebagai Direktur dan Wakil Direktur tidak berhak dan berkuasa untuk mewakili perseroan ini, baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan dan sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia tidak berhak melakukan untuk dan atas nama

Halaman 86 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan segala tindakan pengurusan (daden van beheer) dan segala tindakan pemilikan (daden vaneigendom) adalah tidak sah.

10. Menyatakan tidak sah menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II selaku Pemegang Saham 60 persen dan tidak berhak menurut hukum atas :

- 1) Tanah seluas \pm 569,3 Ha (labih kurang lima ratus enam puluh sembilan koma tiga hektar), dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV. Rinda Putra Sejahtera berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda No. 545/548/HK-KS/XI/2010, dengan lokasi di Kel. Sungai Siring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan Kode Wilayah OP.05Bb036.10.
- 2) Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 545/548/HK-KS/XI/2010 tertanggal 11-11-2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Ekspolrasi Menjadi Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada CV. Rinda Putra Sejahtera.
- 3) Hak dan Kewajiban dari CV. Rinda Putra Sejahtera.
- 4) Segala Dokumen terkait lainnya dengan CV. Rinda Putra Sejahtera.

11. Menyatakan menurut hukum kerugian materil dan immateril Penggugat I dan Penggugat II yang totalnya sebesar Rp. 8.780.000.000,-(Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) adalah tidak sah.

12. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat I dalam Rekonvensi/Terugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, dengan legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan yang dibuat oleh Liberty Sinambela dengan Raja Adil Jannus Sinamela, SH adalah tidak sah.
4. Menyatakan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rinda Putra Sejahtera No. 41 Tanggal 8 September 2018 dihadapan Adi Pinem, SH Notaris di Medan adalah tidak sah.

Halaman 87 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Komposisi Pemegang Saham atas CV. Ronda Putra Sejahtera oleh :
 - 1) Raja Adil Jannus Sinamabela adalah 30% (tiga puluh persen)
 - 2) Nyonya Enni Martalena Pasaribu adalah 30% (tiga puluh persen)adalah tidak sah.
6. Menyatakan tidak sah menurut hukum kepengurusan dari CV. Rinda Putra Sejahtera atas nama : Tuan Raja Adil Jannus Sinambela, SH /Penggugat – Direktur, Nyonya Enni Martalena Pasaribu/Penggugat II- Wakil Direktur.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi.
8. Menyatakan Surat Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017 dari alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera adalah sah dan berharga.
9. Menyatakan Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2017 dari Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa Julian David Hasudungan Siregar adalah sah dan berharga.
10. Menyatakan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda adalah sah dan berharga.
11. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi untuk membayar kerugian materil dan immateriil secara tanggung renteng ,secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II sebesar Rp.12.800.000.000,- (Dua Belas Milyar delapan Ratus Juta Rupiah).
12. Menyatakan dalam hukum sah dan berharganya sita jaminan atas rumah dan bangunan yang terletak di jalan Sei Galang No 8 Medan.
13. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila Terugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi lalai melaksanakan Putusan yang

Halaman 88 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhitung sejak pemberitahuan Putusan tersebut menurut hukum.

14. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum, kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.

A. Eksepsi Kompetensi Relatif (Relative Competentie).

- Bahwa Tergugat III adalah Notaris dan PPAT, berkedudukan dan beralamat di Samarinda Kalimantan Timur, dengan demikian jelas Tergugat III berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda.
- Bahwa gugatan yang diajukan penggugat I dan Pengggat II menyangkut langsung dengan CV. Rinda Putra Sejahtera maka yang berhak mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda, hal tersebut sesuai Pasal 15 Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18 tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH Notaris di Samarinda, menyebut "Tentang urusan-urusan yang mengenai Perseroan ini para persero memilih tempat tinggal tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri di Samarinda", sebagaimana akta yang diperlihatkan kepada Tergugat III dan ketentuan tersebut tidak dirubah dalam Akta Perubahan No. 17 tanggal 20 Nopember 2017, yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Nitarsi di Samarinda/ Tergugat III.
- Bahwa dalam posita Gugatan dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan CV. Rinda Putra Sejahtera pemegang Izin Usaha

Halaman 89 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan sebagaimana Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/548/HK-KS/XI/2010, tanggal 11 Nopember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Rinda Putra Sejahtra, Kode Wilayah : OP.05Bb036.10, seluas \pm 569,3 Ha (lebih kurang lima ratus enam puluh sembilan koma tiga hektar), berlokasi di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. Rinda Putra Sejahtra yang berkedudukan di Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yaitu berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda.

- Bahwa dengan demikian sangat jelas objek sengketa yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo, dan alamat Tergugat III berada di Samarinda oleh karena itu Tergugat III bertempat tinggal tetap dan umum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda.
- Bahwa menurut pasal 118 ayat (1) HIR yang berbunyi: "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat", sehingga menurut pasal 118 ayat (1) HIR tersebut Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan juga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah sesuai dengan asas Actor sequitur forum rei (forum domisili), sehingga Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

B. Gugatan Penggugat Error In Persona :

1. Kekeliruan Menarik Pihak sebagai Tergugat (Gemis aanhoeda nigheid).
 - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan dengan menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo dengan alasan Penggugat I dan Penggugat II bahwa Tergugat III melakukan Perbuatan melawan hukum, yakni dengan membuat Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtra No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda (Tergugat III).
 - Bahwa Tergugat III adalah Notaris dan PPAT, dengan demikian jelas Tergugat III adalah Pejabat Umum yang mempunyai tugas dan

Halaman 90 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



wewenang sebagaimana Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk itu Tergugat III adalah pejabat yang mempunyai wewenang dan bertugas mengurus kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Tergugat III selaku Notaris dan PPAT, demikian pula terhadap Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda (Tergugat III) atas permintaan Tergugat I, dan Tergugat II.

- Bahwa atas fakta tersebut diatas maka Penggugat I dan Penggugat II salah sasaran atau keliru orang yang digugat yaitu menarik dan mendudukan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT sebagai Tergugat III dalam perkara aquo dengan tuntutan Tergugat III dihukum menanggung secara tanggung renteng kerugian Penggugat I dan penggugat II, bahwa lebih tepat kepada Tergugat III sebagai pihak ditarik dan diberi kedudukan selaku Turut Tergugat dalam perkara aquo, mengngat Tergugat III adalah pejabat umum yaitu Notaris dan PPAT.
- Bahwa penerapan kedudukan pihak dalam gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo dengan menarik dan diberi kedudukan kepada Notaris dan PPAT sebagai Tergugat III adalah Error In Persona karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat dalam perkara aquo (Gemis aanhoeda nigheid) maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

C. Objek Gugatan Tidak Dapat Diperkarakan (Exceptio Peremptoria)

Exceptio Litis Pendentis atau disebut juga eksepsio subjudice.

- Bahwa objek sengketa yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo pada dasarnya sama dengan objek sengketa yang diajukan Penggugat I dalam perkara perdata Nomor : 528/Pdt.G/2018/PN Mdn, yaitu sengketa tentang kepemilikan saham dan sedang berlangsung atau dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan, sehingga menurut prinsip Exceptio Litis Pendetis/Exkepsio Subjudice (eksepsi hukum materiil) maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi syarat materiil oleh karena itu gugtaan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima ((niet ontvankelijke verklard).

Halaman 91 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond).

- Bahwa pokok sengketa yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat III dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum mengenai pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat oleh Tergugat III selaku Notaris dan PPAT di Samarinda.
- Bahwa Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 dibuat oleh Tergugat III selaku Notaris dan PPAT di Samarinda berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017 oleh alm. Lliberty Sinambela selaku pemberi kuasa kepada Julian David Hasudungan Siregar selaku penerima kuasa dan Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2017 oleh Yance Rumondang Ulina Siregar selaku pemberi kuasa kepada Julian David Hasudungan Siregar selaku penerima kuasa yang cacat hukum menurut Penggugat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". perbuatan melawan hukum berdasarkan arrest Hoge Raad tahun 1919 lahir karena beberapa hal yaitu :
 - a. Melanggar hak subjektif orang lain,
 - b. Melanggar ketentuan undang-undang,
 - c. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden); atau
 - f. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- Bahwa terhadap proses pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 oleh atau dihadapan Tergugat III tersebut dilakukan karena memiliki dasar dan telah esuai ketentuan dan standar pelayanan Notaris selaku Pejabat, sehingga tindakan Tergugat III tersebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang digariskan arrest Hoge Raad tahun 1919 dan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond) sehingga berdasarkan

Halaman 92 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip hukum ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Tergugat III tersebut diatas, maka demi tegaknya hukum dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat III dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat III pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III dalam persidangan perkara ini, dengan alasan hukum Tergugat III adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat III membuat Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017 oleh alm. Liberty Sinambela, dan Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2017 oleh Yance Rumondang Ulina Siregar selaku pemberi kuasa kepada Julian David Hasudungan Siregar (Tergugat II) selaku penerima kuasa untuk bertindak dalam kedudukan sebagai direktur CV. Rinda Putra Sejahtera karena itu menjadi alasan hukum bagi Tergugat III selaku Notaris membuat Akta Perubahan No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 tersebut.
 - Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II nampaknya mengenai pemasalahan sengketa kepemilikan saham CV. Rinda Putra Sejahtera antara Penggugat I termasuk Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Penggugat I (Raja Adil Jannus Sinambela, SH) berdalih memiliki saham sebesar 60%, yang Penggugat I dan Penggugat II klaim dibuat berdasarkan perjanjian antara Penggugat I dengan alm. Liberty Sinambela, sehingga pokok sengketa yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan juga Tergugat III dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum atas pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat oleh atau dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris di Samarinda.

Halaman 93 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat I dan Penggugat II mengajukan tuntutan hukum sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Tergugat III terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad),
 - 2) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 28 September 2017 dari alm. Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera,
 - 3) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa yang dibuat oleh Yance Rumondang Ulina Siregar selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa Julian David Hasudungan Siregar tertanggal 10 Nopember 2017,
 - 4) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Kota Samarinda.
 - 5) Menghukum tergugat I dan Tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materil sebesar Rp. 3.780.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 192.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) per bulan yang harus dibayar Tergugat III secara tanggung renteng bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang seluruhnya berjumlah 8.780.000.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Tergugat III adalah seorang pejabat yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Samarinda, bahwa dalam kedudukan Tergugat III sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut Tergugat III berwenang dan berkewajiban melayani kepentingan warga masyarakat sehubungan dengan tugas dan jabatan Tergugat III sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu Bahwa Tergugat III adalah Pejabat Umum yang menjalankan tugas dalam jabatan selaku Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Bahwa berdasarkan kedudukan Tergugat III sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan terhadap pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra

Halaman 94 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat III / Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Kota Samarinda, yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, dan untuk pembuatan akta dimaksud telah dilakukan sesuai prosedur.

- Bahwa dengan demikian Tergugat III selaku Pejabat Umum tidak dibenarkan menurut hukum untuk menanggung apabila ada kerugian Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan immateril yang totalnya sebesar Rp. 8.780.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), karena Jabatan Tergugat III hanya tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara aquo dalam kedudukan sebagai Turut Tergugat yang mempunyai tanggungjawab yang bersifat administratif menurut jabatan Tergugat III bukan sebagai pihak Tergugat yang dihukum menanggung dan membayar kerugian Penggugat I dan Penggugat II.
- Bahwa oleh karena itu Tergugat III mengingat dan mengutip pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat pada putusan hakim (hal.2).
- Bahwa selain itu kedudukan Notaris diikutsertakan sebagai Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt./2005, tanggal 27 Februari 2009 adalah karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa mengugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap".
- Bahwa berdasarkan teori dan kaedah hukum tersebut diatas maka dapat dinilai bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah keliru dan tidak beralasan hukum menuntut Tergugat III bertanggungjawab atas kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 3.780.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immaterial Penggugat immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), serta ikut membayar uang paksa

Halaman 95 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) per bulan yang harus dibayar Tergugat III secara tanggung renteng bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena menurut hukum kualifikasi Tergugat III seharusnya didudukkan sebagai Turut Tergugat hanya sebagai pihak yang ditarik untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara aquo, yang artinya Tergugat III dalam kualifikasi hukum dimaksud tidak melakukan perbuatan melawan hukum namun Tergugat III yang seharusnya sebagai Turut Tergugat tersebut hanyalah pihak yang terkait dalam suatu perbuatan yaitu Tergugat III yang semestinya adalah Turut Tergugat dalam perkara aquo selaku Pejabat Umum yang menjalankan tugas dalam jabatan selaku Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehubungan dengan pembuatan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH /Tergugat III Notaris dan PPAT di Samarinda.

- Bahwa dengan demikian terhadap uraian alasan hukum Tergugat III tersebut diatas dapat diketahui bahwa peran Tergugat III yang seharusnya sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo sebenarnya adalah pelengkap gugatan saja namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara aquo, karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung atas Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi,SH/Tergugat III adalah antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II, untuk itu dalil Penggugat I dan Penggugat II harus dikesampingkan dan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

3. Bahwa Tergugat III juga menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 cacat hukum, sebab dalil Penggugat I dan Pengggat II tersebut adalah dalil tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena belum ada bukti hukum yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH/Tergugat III adalah cacat hukum atau tidak sah menurut hukum, dengan demikian terhadap alasan hukum Tergugat III tersebut, maka dalil Penggugat I

Halaman 96 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana Tergugat III uraikan pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas, maka sudah cukup terang dan jelas sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III, dan menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini.

Dalam Provisi :

1. Menyatakan menolak, dan menyatakan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.
2. Menyatakan menolak, dan menyatakan putusan provisi (conservatoir beslag) yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Jawaban Tergugat III dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya .
3. Menyatakan Tergugat III sebagai Turut Tergugat yang hanya tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Hernawan Hadi, SH Notaris dan PPAT di Samarinda/Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 28 September 2017 oleh Liberty Sinambela dan Surat Kuasa tanggal 10 Nopmber 2017 oleh Yance Rumindang Ulina Siregar adalah benar dan sah.
5. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat III maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 97 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan, telah menjatuhkan putusan Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 24 Juli 2019, dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa, Tergugat - tergugat sewaktu putusan dibacakan tidak ada yang hadir, oleh karena itu, kepada Tergugat I, II dan III telah diberitahukan isi keputusan ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 5 September 2019;

Bahwa, berdasarkan akta permohonan banding Nomor 139/2019, tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Penggugat I dan II/ Pembanding I dan II melalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 24 Juli 2019, Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Mdn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 1 Oktober 2019;

Bahwa, Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat I dan II, mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 7 Oktober 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, memori banding ini telah diserahkan

Halaman 98 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, tertanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa, Penasehat Hukum Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 1 November 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kontra memori banding ini telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II, tertanggal 19 November 2019;

Bahwa selanjutnya telah diberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II, berdasarkan relas tanggal 4 Oktober 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II dan III/ Tergugat I, II dan III, berdasarkan relas tanggal 1 Oktober 2019, kepada mereka diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak tanggal pemberitahuan tersebut masing masing, untuk melihat, memeriksa, dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa, Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding, yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

I. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK SECARA CERMAT MELIHAT INTI PERSENGKETAAN PERKARAA QUO:

1. Bahwa inti persengketaan yang dimaksudkan oleh Para Pembanding adalah sebagaimana dalam Petitum angka (2) dan angka (3) gugatan a quo,
 - Petitum Angka (2) : *Menyatakan tidak sah dan Batal demi Hukum Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Hernawan Hadi, SH;*
 - Petitum Angka (3) : *Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengatasnamakan CV. Rinda Putra Sejahtera adalah tindakan Perbuatan Melwan Hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II;*
2. Bahwa adalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika Para Pembanding mengajukan gugatan a quo dikarenakan Para Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak-hak subjektif Para Pembanding didalam Akta Perubahan CV. Rinda Putra

Halaman 99 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Hernawan Hadi, SH;

3. Bahwa Secara umum, pada setiap akta otentik, termasuk pula akta notaris, dapat dibedakan tiga kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Kekuatan pembuktian lahiriah atau kekuatan pembuktian yang luar (uitwendige bewijskracht), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.*
- 2) *Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht) ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.*
- 3) *Kekuatan pembuktian materil (materiele bewijskracht) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs).*

1. Bahwa Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat oleh Terbanding I dan Terbanding II dihadapan Terbanding III adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian materil dikarenakan Terbanding I dan Terbanding II tidak memiliki alas hak apapun untuk melakukan perbuatan pembuatan Akta tersebut;
2. Bahwa masuknya Terbanding II didalam CV. Rinda Putra Sejahtera berdasarkan Akta Perubahan No.29 tanggal 26 November 2010 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan (*bukti T2*), yang dimana dalam akta tersebut menyebutkan : sebagai Pesero Komanditer adalah Terbanding II dan Pesero Komplementer/Pesero Aktif/Direktur adalah Liberty Sinambela adalah tidak sah dan Patut diduga masuknya Terbanding II kedalam CV. Rinda Putra Sejahtera adalah dengan melakukan Perbuatan melawan hukum juga;
3. Bahwa menurut Pasal 19 KUHD, Persekutuan Komanditer (selanjutnya disingkat CV) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab seluruhnya pada pihak pertama (sekutu komplementer), dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (sekutu komanditer) pada pihak lain, atau dengan perkataan lain CV harus dibentuk minimal oleh dua orang (dua subjek hukum);

Halaman 100 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masuknya Terbanding I sebagai sekutu Komanditer (berdasarkan Akta Perubahan No.29 tanggal 26 November 2010) secara hukum tidak memenuhi ketentuan pendirian persekutuan komanditer, dikarenakan Terbanding I adalah istri dari Liberty Sinambela (Direktur CV. RPS, berdasarkan Akta No.18 Tahun 2006, Akta Perubahan No.29 tanggal 26 November 2010) sehingga dengan demikian dikarenakan tidak ada pemisahan harta kekayaan antara Suami dan Istri (ic. Terbanding I dengan Liberty Sinambela), maka secara hukum dianggap sebagai satu orang (satu subjek hukum) sehingga tidak memenuhi rumusan pendirian Persekutuan Komanditer sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHD yang mensyaratkan Persekutuan Komanditer minimal dibentuk oleh 2 orang (subjek hukum);
Maka dengan demikian Akta Perubahan No.29 tanggal 26 November 2010 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan adalah cacat hukum sehingga tidak sah untuk disebut sebagai Akta Perubahan CV Rinda Putra Sejahtera;
5. Bahwa dikarenakan Akta Perubahan No.29 tanggal 26 November 2010 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan yang mendudukan Terbanding I cacat hukum, maka secara otomatis Terbanding I tidak memiliki kapasitas sebagai Sekutu Komanditer di dalam CV. Rinda Putra Sejahtera;
6. Bahwa fakta-fakta lain yang terbukti di Persidangan yang menunjukkan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat oleh Terbanding I dan Terbanding II dihadapan dihadapan Terbanding III berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa dari Alm. Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera tertanggal 28 September 2017 tidak mempunyai kekuatan Pembuktian Materiil dikarenakan pada tanggal 28 September 2017 berdasarkan keterangan :
 - Saksi Penggugat (Ahmad Arief R), yang sudah diambil sumpah, menyatakan : *pada tanggal 28 September 2017 Saksi dan Liberty Sinambela mengikuti Rapat dan ada Notulen Rapat yang disepakati dan ditandatangani tertanggal 28 September 2017 (bukti P9) antara Saksi (Direktur PT. Arlin Jaya yang merupakan rekanan CV. Rinda Putra Sejahtera) dengan Liberty Sinambela;*
 - Saksi Tergugat (Gun Ingan) yang sudah diambil sumpah, menyatakan: pada tanggal 28 September 2017, Saksi dan Liberty Sinambela

Halaman 101 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Rapat dan ada Notulen Rapat yang disepakati tertanggal 28 September 2017 di Hotel Jamrud 2 Samarinda.

7. Bahwa bukti- bukti yang telah disampaikan oleh Para Pembanding :
- P-10 : Surat Pernyataan Liberty Sinambela selaku Direktur CV Rinda Putra Sejahtera No. 030/RPS/SP/X/2017 tertanggal 2 Oktober 2017;
 - P-11 : Surat Kuasa Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera No. 005/SKK-Legal/RPS/X/2017 tertanggal 2 Oktober 2017;
 - P-12 : Surat Permohonan Kesempatan Penambangan Liberty Sinambela selaku Direktur CV Rinda Putra Sejahtera kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan No. 005/Rekom/Dir-RPS/X/2017 tertanggal 4 Oktober 2017;
 - P-13 : Akta Pernyataan No. 35, tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH, Notaris Kota Samarinda oleh Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera.

Menunjukkan bahwa Liberty Sinambela dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera masih melakukan kegiatan-kegiatan pengurusan CV. Rinda Putra Sejahtera baik pada tanggal 28 September 2017 ataupun sesudah tanggal tersebut, sehingga dengan demikian Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 tidak memiliki kekuatan pembuktian materiil;

8. Bahwa berdasarkan uraian angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) diatas secara formal dapat dibuktikan oleh Para Pembanding tentang tidak pernah mungkin ada Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa dari Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera tertanggal 28 September 2017, maka dengan demikian Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat oleh Terbanding I dan Terbanding II dihadapan Terbanding III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa bila dicermati tanda tangan Liberty Sinambela didalam Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa dari Tuan Liberty Sinambela selaku Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera tertanggal 28 September 2017 yang digunakan oleh Terbanding I dan Terbanding II yang digunakan sebagai dasar Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20

Halaman 102 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 adalah sangat tidak identik sebagaimana tanda tangan Liberty Sinambela;

10. Bahwa jikapun benar (quod non) Akta Perubahan No. 29 tanggal 26 November 2010 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan adalah sebagai dasar masuknya Terbanding I sebagai Sekutu Komanditer maka seharusnya Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Hernawan Hadi, SH harus mencantumkan Akta Perubahan No. 29 tanggal 26 November 2010 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan sebagai dasar perubahan, akan tetapi jelas ternyata jika di dalam Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Hernawan Hadi, SH tidak mencantumkan Akta Perubahan No.29 tanggal 26 November 2010 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan sebagai dasar perubahannya. Maka dengan demikian Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Hernawan Hadi, SH secara hukum adalah *cacat hukum*;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelaslah inti perkara a quo adalah tentang tidak sahnya Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 (*yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II dihadapan Terbanding III*) karena dilakukan tanpa alas hak dan dengan itikad buruk yang dimana jelas ada hak-hak Para Pembanding yang dilanggar didalam Akta tersebut yang mengakibatkan kerugian pada diri Para Pembanding, sehingga dengan demikian adalah jelas persona standi in iusticio Para Pembanding dalam gugatan a quo;

12. Berdasarkan uraian-uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili perkara a quo agar kiranya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II dihadapan Terbanding III karena dilakukan tanpa alas hak dan dengan itikad buruk.

II. TENTANG LEGAL STANDING PARA PEMBANDING (D/H PARA PENGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONPENSI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;

1. Bahwa Pembanding I adalah saudara kandung dari Alm Liberty Sinambela (Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera), yang dimana CV. Rinda Putra

Halaman 103 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera didirikan oleh karena adanya informasi dari adik Pembanding I (Liberty Sinambela) akan adanya lahan tambang batubara di Kalimantan dan kemudian memberitahukannya kepada Pembanding I dengan tujuan untuk agar Pembanding I memasukkan modal kedalamnya dikarenakan usaha tersebut prospektif;

2. Bahwa kemudian didirikanlah Persekutuan Komanditer yang bernama CV. Rinda Putra Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 15 Desember 2006 dihadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH, Notaris di Samarinda yang didalam Pasal 6-nya menyatakan :
 - Pesero Pengurus : Liberty Sinambela (Direkur); dan
Oscar Bina Lindung Sianipar (Wakil Direktur)
 - Pesero Komanditer : Debora Mayana Purba
3. Bahwa Persekutuan Komanditer adalah bentuk khusus dari Persekutuan Perdata, yang didalam Pasal 1618 KUH Perdata disebutkan : “ *Perseroan Perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu kedalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka*”;
4. Bahwa dengan demikian Pemasukan (kontribusi) atau inbreng, merupakan salah satu hal yang penting. Kontribusi adalah prestasi tiap-tiap sekutu dalam hubungannya dengan permodalan perseroan, sehingga dengan demikian tidak ada persekutuan jika tidak terdapat sekutu yang tidak memberikan kontribusi atau inbreng;
5. Bahwa dalam perkara a quo tidak pernah ada pemasukan (kontribusi) atau inbreng yang dimasukkan oleh Debora Mayana Purba sebagai Sekutu Komanditer pada CV. Rinda Putra Sejahtera sehingga secara hukum CV. Rinda Putra Sejahtera belumlah dapat dikatakan sebagai persekutuan komanditer (CV);
6. Bahwa dikarenakan tidak ada hak-hak persero lain yang akan dilanggar (*karena memang tidak pernah ada pemasukan (kontribusi) atau inbreng dari Pengurus*) sehingga merupakan hak dari Liberty Sinambela sebagai Direktur CV. Rinda Putra Sejahtera untuk mengikat orang lain dengan Perseroan (ic. Pembanding I) maka kemudian dibuatlah Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 antara CV. Rinda Putra Sejahtera dengan Pembanding I, Legalisasi Nomor 315/L/2007 oleh Gongga Marpaung, SH, Notaris di Medan;

Halaman 104 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 tersebut adalah mengenai saling bekerjasama dalam melaksanakan penyelidikan batubaru sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 007/HK-KS/2007 tertanggal 3 Januari 2007, yang didalam Pasal 2 menyatakan :

- Pihak Pertama (CV. Rinda Putra Sejahtera/ Liberty Sinambela) memiliki saham sebesar 40 % (empat puluh persen);
- Pihak Kedua (Tuan Raja Adil Jannus Sinambela, SH (ic. Pembanding I)) memiliki saham sebesar 60 % (enam puluh persen).

Sehingga keuntungan yang diperoleh para pihak akan dibagi sesuai dengan perbandingan modal tersebut:

8. Bahwa disamping itu juga tidak pernah ada bidang usaha lain yang pernah dijalankan oleh CV. Rinda Putra Sejahtera selain semata-mata pertambangan batubara, hal inilah yang tidak secara cermat dilihat oleh Judex Factie Tingkat Pertama yang tampak dalam Halaman 102 Putusan perkara a quo, yang didalam Pertimbangan Hukum menyatakan "Menimbang bahwa berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 Legalisasi Nomor 315/L/2007, dimaksudkan semata-mata kerjasama antara CV. Rinda Putra Sejahtera dan Raja Adil Jannus Sinambela (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) untuk mengerjakan pekerjaan penyelidikan umum batubara pekerjaan mana diperoleh Pihak Pertama sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda No.007/HK-KS/2007 tanggal 3 Januari 2007 artinya Raja Jannus Sinambela Pihak yang berhadapan dengan Liberti Sinambela atas nama CV. Rinda Putra Sejahtera bukan sebagai bahagian dari CV. Rinda Putra Sejahtera oleh karena itu Raja Jannus Sinambela SH (Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi) tidak berhak masuk sebagai Pesero dalam CV. Rinda Putra Sejahtera";

9. Bahwa jika dicermati secara hukum dengan melihat fakta hukum :

- tidak adanya pemasukan (kontribusi)/inbreng dari Pihak-pihak lain kepada Liberty Sinambela sebagai Direktur CV Rinda Putra Sejahtera;
- tidak adanya usaha lain dari CV Rinda Putra Sejahtera selain bidang pertambangan batubara, yang merupakan objek Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 Legalisasi Nomor 315/L/2007, antara Libery Sinambela sebagai Direktur CV dengan Raja Adil Jannus Sinambela (ic.Pembanding I).

Halaman 105 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian justru Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 Legalisasi Nomor 315/L/2007, antara Libery Sinambela sebagai Direktur CV dengan Raja Adil Jannus Sinambela (ic. Pembanding I) adalah saat terjadinya Perseroan Perdata sebagaimana dimaksudkan oleh Ketentuan Umum Perseroan Perdata yang terdapat dalam Pasal 1618 s/d Pasal 1623 KUH Perdata:

10. Bahwa Judex Factie tingkat pertama juga tidak cermat memeriksa perkara a quo, dikarenakan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, Perjanjian mengikat para pihak. Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 Legalisasi Nomor 315/L/2007, antara Libery Sinambela sebagai Direktur CV dengan Raja Adil Jannus Sinambela (ic. Pembanding I) oleh Gongga Marpaung, SH, Notaris di Medan adalah sah oleh karenanya harus dihormati sebagai hukum yang mengikat kepada Para Pihak yang membuatnya;
11. Bahwa Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 menyatakan :
 - Pihak Pertama (CV Rinda Putra Sejahtera/ Liberty Sinambela) memiliki saham sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - Pihak Kedua (Tuan Raja Adil Jannus Sinambela, SH (ic. Pembanding I)) memiliki saham sebesar 60 % (enam puluh persen).

Sehingga keuntungan yang diperoleh para pihak akan dibagi sesuai dengan perbandingan modal tersebut:

12. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No.17 Tahun 20017 yang dibuat dihadapan Terbanding III hak-hak Para Pembanding dihilangkan oleh Para Terbanding yang jelas kelihatan didalam Pasal 4 nya yang menyatakan :
 - Pesero Pengurus : Julian David Hasudungan Siregar (ic. Terbanding II)
 - Pesero Komaditer : Nyonya YANCE RUMONDANG ULINA SIREGAR (ic. Terbanding I);
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan dihilangkannya hak Para Pembanding oleh Para Terbanding untuk menikmati keuntungan diatas pertambangan batubara CV. Rinda Putra Sejahtera (hak mana diperoleh Para Pembanding berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 Legalisasi Nomor 315/L/2007) jelas jika Para Pembanding memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo;

Halaman 106 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMBANDING YANG HARUS DILINDUNGI

1. Bahwa Liberty Sinambela adalah merupakan adik kandung dari Pembanding I yang secara bersama-sama mengembangkan CV. Rinda Putra Sejahtra dari awal merintis sampai dengan sekarang yang dimana awalnya adalah dikarenakan info dari adik Pembanding I yaitu Liberty Sinambela tentang adanya Lahan Tambang Batu bara yang perlu suntikan modal dari abangnya yaitu Pembanding I;
2. Bahwa untuk itu lah kemudian timbul *Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 Legalisasi Nomor 315/L/2007* tentang Pekerjaan Penyelidikan Umum Batu Bara yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pekerjaan mana diperoleh Pihak Pertama sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 007/HK-KS/2007 antara Liberty Sinambela dan Pembanding I, yang kemudian SK Walikota tersebut ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 585/548/HK-KS/IX/2010;
3. Bahwa satu-satunya bidang usaha CV. Rinda Putra Sejahtra adalah bidang tambang batu bara yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
4. Bahwa tidak pernah ada pemasukkan modal dari pihak-pihak lain di dalam CV. Rinda Putra Sejahtra baik itu Sekutu Komanditer berdasarkan Akta No.18 Tahun 2006 ataupun Sekutu Komanditer berdasarkan Akta Perubahan No. 29 tanggal 26 November 2010 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan, sehingga Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 Legalisasi Nomor 315/L/2007 secara hukum adalah satu-satunya pembagian kepemilikan dan keuntungan (sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 Legalisasi Nomor 315/L/2007) yang harus dihormati oleh pihak manapun juga;
5. Bahwa kemudian, Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 Legalisasi Nomor 315/L/2007 menyatakan "*Jika dalam pelaksanaan pekerjaan penyelidikan batu bara tersebut dibutuhkan suatu kuasa oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dan sebaliknya, maka kuasa tersebut telah dianggap diberikan dalam surat perjanjian kerjasama ini, tanpa harus ada surat tersendiri kepada pihak yang membutuhkan*". Sehingga hal itulah yang menjadi dasar hukum bagi Pembanding I untuk

Halaman 107 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta No. 41 tahun 2018 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH, Notaris di Medan dikarenakan pada tanggal 30 Oktober 2017 adik kandung Pembanding I yaitu Liberty Sinambela (Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra) meninggal dunia;

6. Bahwa di dalam Akta No. 41 tahun 2018 tersebut Pembanding I tetap menghormati hak-hak dari adik kandung nya tersebut dengan memasukkan nama Terbanding I (Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar) sebagai pemilik 40% (empat puluh persen) saham CV. Rinda Putra Sejahtra dan mendudukkan Terbanding I sebagai Sekutu Komanditer;
7. Bahwa di dalam Akta No. 41 tahun 2018 saham Pembanding I sebanyak 60% (enam puluh persen) kemudian dipecah menjadi 30% (tiga puluh persen) milik Pembanding I dan 30% (tiga puluh persen) milik Pembanding II dengan jabatan berturut sebagai Direktur dan Wakil Direktur CV. Rinda Putra Sejahtra, yang dimana perubahan kepemilikan saham dan pengurus CV. Rinda Putra Sejahtra telah mendapat persetujuan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPMPTSP) tanggal 8 Oktober 2018;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah jika kepentingan hukum Para Pembanding sebagai Pemilik 60% (enam puluh persen) Saham CV. Rinda Putra Sejahtra berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2007 Legalisasi Nomor 315/L/2007 ataupun berdasarkan Akta No. 41 tahun 2018 haruslah dilindungi karena Para Pembanding mempunyai itikad baik dalam mengelola CV. Rinda Putra Sejahtra dan melakukan semua prosedur-prosedur kegiatan usaha pertambangan berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 885/Pdt.G/2019/PN.Mdn tertanggal 2 Agustus 2019 menjadi sebagai berikut :

Halaman 108 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan Batal demi Hukum Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 17 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Hernawan Hadi, SH;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengatasnamakan CV. Rinda Putra Sejahtera adalah tindakan Perbuatan Melwan Hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Rinda Putra Sejahtera No. 41 tanggal 8 September 2018 dihadapan Adi Pinem, SH, Notaris di Medan;
5. Menyatakan sah menurut hukum Komposisi Pemegang Saham atas CV. Rinda Putra Sejahtera dilanjutkan oleh :
 - 1) Raja Adil Jannus Sinambela, SH adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - 2) Nyonya Enni Martalena Pasaribu adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - 3) Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar adalah sebesar 40 % (empat puluh persen)
6. Menyatakan sah menurut hukum kepengurusan dari CV Rinda Putra Sejahtera adalah :

DIREKTUR : Tuan Raja Adil Jannus Sinambela, SH (ic. Pembanding I/ Penggugat I)

WAKIL DIREKTUR : Nyonya Enni Martalena Pasaribu (ic. Pembanding II/ Penggugat II

Persero Komanditer : Nyonya Yance Rumondang Ulina Siregar (ic. Terbanding II/Tergugat II)
7. Menyatakan sah menurut hukum Raja Adil Jannus Sinambela, SH/Pembanding I/ Penggugat I dan Nyonya Enni Martalena Pasaribu/ Pembanding II/Penggugat II dengan Jabatan secara berturut-turut sebagai Direktur dan wakil direktur berhak dan berkuasa untuk mewakili perseroan ini, baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan Perseroan ini dan sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak

Halaman 109 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan untuk dan atas nama perseroan segal tindakan pengurusan (*dadén van beher*) dan segala tindakan pemilikan (*dadén van eigendom*);

8. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II selaku pemegang saham sebesar 60 % secara otomatis berhak atas :

- 1) Tanah Seluas $\pm 569,3$ Ha (lebih kurang enam ratus sembilan puluh koma tiga hektar) dengan IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI CV.RINDA PUTRA SEJAHTERA berdasarkan keputusan Walikota Samarinda No. 545/548/HK-KS/XI/2010, dengan lokasi di Kel. Sungai Siring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan Kode wilayah OP. 05Bb036.10.;
- 2) Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 545/548/HK-KS/XI/2010 tertanggal 11-11-2010 tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN KUASA PERTAMBANGAN (IKP) EKSPLORASI MENJADI IZIN USAH PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA CV RINDA PUTRA SEJAHTERA;
- 3) Hak dan Kewajiban dari CV Rinda Putra Sejahtera;
- 4) Segala Dokumen terkait lainnya denga CV. Rinda Putra Sejahtera;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materril Penggugat;

A. Kerugian Materiil

Kerugian yang Nyata diderita adalah :

- a. Keuntungan yang seharusnya diperoleh yaitu :

Yang menjadi Hak Pengggugat I dan II adalah 60% dari Penjualan dan
Rp. 40.000,-/MT sehingga : Rp 72.000,-/MT x Rp 40.000,- =
Rp 2.380.000.000,-;

- b. Jumlah Perkiraan Pajak terhutang yang belum dibayarkan sebesar
Rp 600.000.000,-;

- c. Jasa Advokat Perkara a quo Rp. 300.000.000,-

Total : Rp 3.780.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)

B. Kerugian Immaterial

Kerugian Immateriil adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

TOTAL KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL : Rp. 8.780.000.000,-
(delapan milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

10. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;

Halaman 110 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mematuhi Putusan ini.

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekovensensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa, atas memori banding Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II tersebut, Penasehat Hukum Terbanding I, II dan III/ Tergugat I, II dan III, mengajukan Kontra Memori banding, yang isinya pada pokok sebagai berikut :

IDENTITAS PARA PEMBANDING KABUR

1. Bahwa dalam memori banding disebutkan identitas Tuan Raja Adil Jannus Sinambela sebagai pembanding I bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Direktur CV Rinda Putra Sejahtera sesuai akte perubahan No 17 tanggal 20 Nopember 2017 dihadapan notaris Adi Pinem, adalah merupakan identitas yang salah dimana berdasarkan akte perubahan CV Rinda Putra Sejahtera No 17 tanggal 20 Nopember 2017 disebutkan sebagai Direktur adalah JULIAN DAVIH HASUDUNGAN SIREGAR bukan TUAN RAJA ADIL JANNUS SINAMBELA.
2. Bahwa dalam memori banding disebutkan identitas Nyonya Enni Pasaribu sebagai Pembanding II bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Wakil Direktur CV Rinda Putra Sejahtera sesuai akte perubahan No 17 tanggal 20 Nopember 2017 dihadapan notaris Adi Pinem, adalah merupakan identitas yang salah dimana berdasarkan akte perubahan CV Rinda Putra Sejahtera No 17 tanggal 20 Nopember 2017 jabatan wakil Direktur tidak ada disebutkan dalam akta perubahan tersebut.

Halaman 111 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang sebenarnya akte yang digunakan oleh para Pembanding adalah akte No 41 Tahun 2018 yang dibuat dihadapan notaris Adi Pinem bukan akte No 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Temohon Banding III
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelaslah sudah bahwa kedudukan Para pembanding dalam mengajukan memori Banding ini menjadi kabur sehingga penyampaian memori banding ini menjadi cacat hukum ,kabur dan tidak jelas sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan Majelis Hakim yang memutus perkara aquo dengan putusan;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada dasarnya Kami selaku kuasa hukum dari Para Terbanding tidak setuju dengan apa yang diuraikan oleh Para Pembanding dalam memorinya sebagai mana kami uraikan sebagai berikut :

A. PARA PEMOHON BANDING TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA AQUO

1. Bahwa Perjanjian Kerja Sama Antara Alm Liberty Sinambela dengan Pemohon Banding I tertanggal 31 Oktober 2007 berdasarkan legalisasi Nomor 315/L/2007 oleh Notaris Gongga Marpaung,S.H. berdasarkan Bukti P-7 keabsahannya sangat diragukan karena Penggugat tidak Pernah menghadirkan perjanjian aslinya. Sehingga kekuatan pembuktian dari bukti ini sangat diragukan karena hanya menghadirkan photo copynya tanpa ada aslinya, hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No 3609 K/Pdt/1985 yang mengatakan “ *Surat Bukti*

Halaman 112 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy yang tidak pernah diajukan atau tidak ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti”, bahkan dalam persidangan perkara ini tidak satupun Saksi dari Penggugat yang mengetahui secara pasti tentang Perjanjian Kerja Sama Antara Alm. Liberty Sinambela dengan Raja Adil Jannus Sinambela tertanggal 31 Oktober 2007 yang dapat memperkuat dalil dari Para Penggugat.

2. Bahwa dalam pembuktian dalil Para Pemohon Banding sangatlah lemah dimana dasar yang menjadikan Para Pemohon Banding sebagai orang yang berhak atas CV Rinda Putra Sjahtera adalah Perjanjian Kerja Sama Antara Alm. Liberty Sinambela dengan Pemohon Banding I tertanggal 31 Oktober 2007 berdasarkan legalisasi Nomor 315/L/2007 oleh Notaris Gongga Marpaung,SH namun kekuatan pembuktian surat perijinan ini tidak ada/ sangat lemah sebab asli dari surat perjanjian kerja sama ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan.
3. Bahwa Para Pemohon Banding membuat asumsi sendiri yang menyesatkan pandangan hukum Para Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara aquo dengan mengatakan bahwa Pemohon Banding I ada memiliki saham sebesar 60% di CV Rinda Putra Sejahtera berdasarkan perjanjian kerja sama antara Alm Liberty Sinambela dengan Pemohon banding I tertanggal 31 Oktober 2007 berdasarkan legalisasi Nomor 315/L/2007 oleh Notaris Gongga Marpaung,SH, seperti dalam memori banding pada halaman 12 poin ke 7, halaman 13 poin ke 11 dan halaman 16 poin ke 8 dan juga dalam gugatan Para Pemohon Banding,,padahal sesungguhnya dalam perjanjian legalisasi Nomor 315/L/2007 oleh Notaris Gongga Marpaung,SH, tertanggal 31 Oktober 2007 TIDAK ADA MENYEBUTKAN SATU KALIMATPUN TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM DARI PEMOHON BANDING ATAUPUN PERALIHAN SAHAM DARI CV RINDA PUTRA SEJAHTERA KEPADA PEMOHON BANDING I BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA TERSEBUT dengan pernyataan para Pemohon Banding yang mengatakan memiliki saham 60 % dari CV Rinda Putra Sejahtera berdasarkan perjanjian legalisasi Nomor 315/L/2007 oleh Notaris Gongga Marpaung,SH, adalah PERNYATAAN BOHONG DAN MENYESATKAN.
4. Bahwa dalam gugatan Para Pemohon Banding dalam perkara aquo disebutkan bahwa pemohon I Banding ada menyerahkan uang kepada Alm Liberti Sinambela secara bertahap (tiga kali tahapan) yaitu tahun

Halaman 113 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, 2007 dan 2010 namun dalam pembuktian Para Pemohon Banding tidak dapat menghadirkan alat bukti pemberian dana tersebut ke CV Rinda Putra Sejahtera.

Pemberian dana ini menurut Para Pemohon Banding terjadi pada tahun 2006 sedangkan perjanjian kesepakatan kerja sama baru terjadi pada tahun 2007 hal ini tidak masuk akal dimana pemberian sudah terjadi sedangkan kesepakatan baru dibuat tahun depan, kerja sama seperti ini jarang terjadi di Indonesia ataupun di dunia.

5. Bahwa selama proses pemberian dana ini menurut Para Pemohon Banding, yang terjadi pada tahun 2006, 2007 dan 2010 telah terjadi perubahan Akte Notaris dari CV. Rinda Putra Sejahtera yaitu pada Tahun 2006, 2010 dan 2017 namun Para Pemohon Banding tidak pernah menyatakan keberatan kepada Alm Liberty Sinambela selaku Direktur Utama CV. Rinda Putra Sejahtera tentang SUSUNAN PENGURUS dan PEMEGANG SAHAM CV. Rinda Putra Sejahtera walaupun pada saat itu menurut Para Pemohon Banding ada memberikan dana sehingga dalil dari Para Pemohon Banding ini bertolak belakang dengan fakta hukum dan masih diragukan kebenarannya.
6. Bahwa dalam Persidangan Para Pembanding tidak ada menghadirkan alat bukti yang menunjukkan adanya bukti pemberian dana Tersebut bahkan menurut Kami Selaku Termohon Banding pernyataan pemberian dana tersebut hanya sebatas ilusi belaka yang tidak ada dalam kenyataan sehingga pernyataan pemberian dana tersebut dengan tegas kami tolak dan dinyatakan tidak benar.
7. Bahwa Para Pembanding tidak mempunyai legal standing dalam CV Rinda Putra Sejahtera karena nama para pembanding tidak pernah disebutkan dalam akte CV Rinda Putra Sejahtera baik dalam nomor 18 tahun 2006, No 29 Tahun 2010 dan No 17 Tahun 2017

Adapun susunan pengurus dan pesero dari CV Rinda Putra Sejahtera berdasarkan nomor akte adalah sebagai berikut:

1. Menurut Akta Turunan CV. Rinda Putra Sejahtera No. 18, Tanggal 15 Desember 2006 oleh Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda Kaltim adalah :
Tuan Liberty Sinambela Direktur/Pesero Aktif
Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar wakil Direktur
Ny. Debora Maya Purba Sebagai Pesero Komanditer

Halaman 114 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menurut Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera, No. 29, Tanggal 26 Nopember 2010 adalah :

Tuan Liberty Sinambela sebagai Direktur / Pesero Aktif

Ny. Yance Rumondang Ulina Siregar sebagai Persero Komanditer

3. Menurut Akta Perubahan CV. Rinda Putra Sejahtera, No. 17, Tanggal 20 Nopember 2017 adalah :

Tuan Julian David Hasudungan Siregar sebagai Direktur / Pesero Aktif

Ny. Yance Rumondang Ulina Siregar sebagai Pesero Komanditer

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bagi kita, nama Pemohon Banding I tidak pernah disebutkan dalam akte CV. Rinda Putra Sejahtera, sehingga kedudukan hukum dari Para pemohon Banding TIDAK JELAS DI DALAM CV RINDA PUTRA SEJAHTERA.

8. Bahwa benar Pemohon Banding I adalah abang kandung dari Almarhum Liberty Sinambela, namun Termohon Banding I adalah istri dari Almarhum Liberti Sinambela, Kalau kita perhatikan dari segi kekeluargaan memang benar Pemohon Banding I adalah Ahli waris dari Liberti Sinambela dalam garis keturunan keatas namun sesungguhnya hak dari Pemohon Banding I akan timbul sebagai pewaris dari Alm Liberty Sinambela apabila Alm Liberty Sinambela tidak memiliki Istri dan anak lagi ketika Alm Liberty Sinambela meninggal dunia, namun dalam perkara aquo pada saat alm Liberty Sinambela meninggal dunia ada meninggalkan anak dan istri dengan sendirinya saat alm Liberty Sinambela meninggal dunia yang berhak mencampuri dan mengurus Harta Peninggalan dari Alm Liberty Sinambela adalah istri dan anak-anaknya termasuk mengurus CV Rinda Putera Sejahtera. Berdasarkan uraian tersebut yang berhak mengurus CV Rinda Putra Sejahtera Termohon Banding I sebagai Istri dari Almahum Liberty Sinambela dan Pesero dari CV Rinda Putera Sejahtera beserta anak-anaknya bukan orang lain.

9. Bahwa Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II ada melakukan perubahan Akte dari CV Rinda Putera Sejahtera berdasarkan Akte No 41 Tahun 2018 , dimana dalam melakukan perubahan Akte tersebut Termohon Banding I tidak mengetahui perubahan tersebut sehingga Termohon I melaporkan perbuatan Para Pemohon Banding ke Polda Sumatera Utara dimana saat ini Pemohon Banding II sudah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Bukti T-17, sedangkan Pemohon Banding I saat ini masih dalam proses karena pihak kepolisian tidak dapat

Halaman 115 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa Pemohon Banding I karena Pemohon Banding I dalam kondisi sakit. Dalam menetapkan status Pemohon Banding II sebagai Tersangka, pihak Kepolisian Polda Sumut penuh pertimbangan dan penuh kehati-hatian dalam mengambil langkah tersebut karena apabila pihak kepolisian Sumatera utara melakukan suatu tindakan yang salah dalam penetapan satus Tersangka tersebut maka kepolisian Sumatera Utara akan memperoleh konsekwensi hukum, namun karena penetapan Tersangka tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat maka penetapan tersangka tersebut sudah sah secara hukum. Dengan demikian perbuatan para Pemohon Banding yang merubah Akte CV Rinda Putera Sejahtera No 41 Tahun 2018 , adalah perbuatan melawan hukum dan perubahan Akte tersebut dilakukan oleh orang yang tidak punya hak untuk itu sehingga perubahan akte tersebut terindikasi adanya perbuatan pidana.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bagi kita bahwa para Pemohon banding adalah orang yang tidak punya legal standing di dalam CV Rinda Putera Sejahtera dan para Pemohon Banding tidak ada sangkut pautnya dengan CV Rindu Putera Sejahtera sesuai dengan pertimbangan majelis hakim pada Halaman 102 Putusan Perkara No 885/Pdt.G/2019 PN.Mdn yang mengatakan “ *menimbang bahwa berkenaan dengan perijajian kerja sama tanggal 31 Oktober 2007 legalisasi nomor 315/2007, dimaksudkan semata-mata kerja sama antara CV Rinda Putra Sejahtera dan Raja Adil Jannus Sinambela (Penggugat I konvensi/Tergugat I Rekonvensi) untuk mengerjakan pekerjaan penyelidikan umum batubara pekerjaan mana diperoleh pihak Pertama sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda No.007/HK-KS/2007 tanggal 3 Januari 2007 artinya Raja Jannus Sinambela pihak yang berhadapan dengan Liberti Sinambela atas nama CV Rinda Putra Sejahtera bukan sebagai bahagian dari CV Rinda Putra Sejahtera oleh karena itu Raja Jannus Sinambela,SH (Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi) TIDAK BERHAK MASUK SEBAGAI PESERO DALAM CV RINDA PUTRA SEJAHTERA*”;
Karena kedudukan hukum dari Para Pembading tidak jelas dalam CV Rinda Putra Sejahtera maka seluruh dalil dari Pemohon Banding harus ditolak dan dikesampingkan dalam gugatan dan memori Banding ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TANGGAPAN TERHADAP PERNYATAAN “ JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK SECARA CERMAT MELIHAT INTI PERSENGKETAAN PERKARA AQUO”

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon banding pada hal 5 poin 3 yang mengatakan bahwa akta yang dibuat oleh Tebanding I dan Terbanding II dihadapan Terbanding III tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Hal ini adalah pernyataan yang sangat salah dimana Para pembanding mengajukan keberatan terhadap keabsahan perubahan Akte CV Rinda Putra Sejahtera No 17 Tanggal 20 Nopember 2017 sedangkan posisi pembanding tidak jelas dalam pengajuan keberatan tersebut apalagi Para Pemohon Banding menyatakan bahwa pengajuan gugatan aquo berdasarkan *perjajian kerja sama tanggal 31 Oktober 2007 legalisasi nomor 315/2007 oleh Notaris Gongga Marpaung, sedangkan kebenaran dari perjanjian kerja sama tersebut justru pembuktiannya sangat diragukan kebenarannya karena asli dari surat perjanjian tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan perkara aquo.*
2. Bahwa pada halaman 6 poin ke 3 yang mengatakan “Akta Perubahan CV Rinda Putra Sejahtera No 17 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat oleh Terbanding I dan I dihadapan Terbanding III adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian materil dikarenakan terbanding I dan II tidak memiliki alas hak apapun untuk melakukan perbuatan pembuatan akta tersebut” adalah pernyataan yang keliru dan salah karena Terbanding I adalah pesero dalam CV Rinda Putra Sejahtera berdasarkan akte No. 29, Tanggal 26 Nopember 2010 sedangkan Termohon II melakukan perubahan tersebut karena mendapatkan kuasa dari Alm Liberty Sinambela selaku direktur CV Rinda Putra Sejahtera, sehingga akta perubahan tersebut sah demi hukum.
3. Bahwa Pernyataan Para Pemohon Banding dalam Halaman 6 Poin ke 4 yang mengatakan Terbanding II di dalam CV Rinda Putra Sejahtera berdasarkan Akte Perubahan No. 29, Tanggal 26 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Agus Masjid Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan “ ADALAH PERNYATAAN YANG SALAH Karena Nama Terbanding II tidak ada disebutkan dalam akte tersebut sehingga pernyataan ini menyesatkan para pihak yang membaca dalil ini.
4. Bahwa dalil Para pemohon banding pada halaman 6 poin ke 5 yang mengatakan untuk mendirikan suatu CV harus didirikan Satu orang atau

Halaman 117 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih adalah pernyataan yang tepat karena pertama sekali CV Rinda Putra Sejahtera didirikan pada tahun 2006 berdasarkan akte No. 18, Tanggal 15 Desember 2006 oleh Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., Notaris di Samarinda Kaltim dengan pengurus :

Tuan Liberty Sinambela Direktur/ Pesero Aktif.

Tuan Oscar Bina Lindung Sianipar wakil Direktur.

Ny Debora Maya Purba Sebagai Pesero Komanditer.

Pendirian CV Rinda Putra Sejahtera pada tahun 2006 dilakukan lebih dari lebih dari dua orang.

5. Bahwa pernyataan para Pembanding pada halaman 7 poin ke 6 yang mengatakan masuknya Terbanding I sebagai sekutu Komdanditer (berdasarkan akte Perubahan No 29 tanggal 26 Nopember 2010) secara hukum tidak memenuhi ketentuan pendirian persekutuan komanditer, dikarenakan Terbanding I adalah istri dari Liberti sinambela." Yang menurut Para Penggugat merupakan satu kesatuan dan perubahan akte CV Rinda Putra Sejahtera cacat hukum, adalah pernyataan yang salah dimana mereka berdua adalah dua subjek hukum yang berbeda, dan yang berhak menyatakan sah tidaknya perubahan akte tersebut adalah Departemen Hukum dan Hak Manuasia Republik Indonesia karena mereka yang mensyahkan Akte tersebut, bukan justru para Pembanding yang mengatakan tidak sahnya Akte perubahan tersebut;
6. Bahwa pernyataan Para Pembanding pada hal 7 poin ke 7 adalah pernyataan yang salah karena perubahan akte tersebut sah secara hukum sehingga kedudukan Terbanding I sah secara hukum, pernyataan Para Pembanding ini dua hal yang terkadang bertolak belakang dimana pada poin ini kedudukan Terbanding I tidak diakui sah secara hukum namun disisi lain keberadaan Terbanding I diakui keberadaanya dalam akte No 41 tahun 2018 walaupun akte ini cacat hukum;
7. Bahwa pernyataan Para Pembanding pada halaman 7 ,8 dan 9 poin ke 8,9,10 dan 11 yang mengatakan tanda tangan dari Alm Liberti Sinambela dalam surat pengunduran diri tersebut tidak sah adalah pernyataan yang salah karena para pembanding tidak berhak menanggapi masalah tersebut karena Para Pembanding tidak mempunyai kedudukan hukum di dalam CV Rinda Putra Sejahtera sehingga tidak berhak mencampuri urusan dari CV Rinda Putra Sejahtera, dan sampai saat ini tidak ada suatu putusan pengadilan yang mengatakan pembuatan surat pengunduran diri dari Alm

Halaman 118 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liberty Sinambela terindikasi telah terjadi tidak pidana sehingga pernyataan para pembanding adalah pernyataan yang salah dan menyesatkan.

8. Bahwa pernyataan Para Pembanding pada halaman 9 poin ke12 yang mengatakan bahwa perubahan akte No 17 tanggal 20 Nopember Tahun 2017 bukan berdasarkan perubahan akte No 29 tanggal 26 Nopember 2010 adalah pernyataan yang salah dimana surat pengunduran diri dari Almarhum Liberty Sinambela dan surat kuasa dari Termohon I kepada Termohon II dibuat berdasarkan Akte Perubahan CV Rinda Putra Sejahtera No 29 Tanggal 26 Nopember 2010 karena Nama Liberty Sinambela Selaku Direktur dan Nama Termohon I selaku Pesero Komanditer hanya disebutkan di akte No 29 tanggal 26 Nopember 2010 sebab nama Nama Liberty Sinambela Selaku Direktur dan Nama Termohon I selaku Pesero Komanditer secara bersama sama hanya disebutkan dalam akte No 29 Tanggal 26 Nopember 2010.dengan demikian bahwa perubahan akte No 17 tanggal 20 Nopember 2010 berdasarkan akte no 29 tanggal 26 Nopember 2010 sehingga perubahan Akte tersebut sah secara hukum.
9. Bahwa Pernyataan Para Pembanding pada halaman 10 poin 13 yang mengatakan Perubahan Akte CV Rida Putra Sejahtera No 17 Tanggal 20 Nopember 2017 dilakukan tanpa alas Hak dan itiked buruk yang menimbulkan kerugian kepada Para pembanding adalah pernyataan yang salah dimana perubahan tersebut sudah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan itikad baik. Pernyataan yang mengakibatkan kerugian kepada Para Pemohon adalah salah karena Para pembanding tidak ada sangkut pautnya dengan CV Rida Putra Sejahtera.
10. Bahwa pernyataan dari para pembanding pada halaman 11 poin 4,5 dan 6 yang mengatakan bahwa Ny Debora Mayana Purba tidak ada memasukkan dana kepada CV Rinda Putra Sejahtera (tidak ada kontribusi pada CV Rinda Putra Sejahtera) adalah pernyataan yang salah dimana pada saat pertama kali CV Rinda Putra Sejahtera didirikan Ny Debora Mayana Purba ada memberikan dana sehingga pada saat dilakukannya perubahan akte perusahaan dari No 18 tanggal 15 Desember 2006 menjadi No 29 tanggal 26 Nopember 2010, Terbanding I ada memberikan konpensasi Kepada Ny Debora Mayana Purba dan Oskar Bina Lindung Sianipar sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah).

Halaman 119 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bagi kita bahwa para pendiri CV Rinda Putra Sejahtera ada memberikan kompensasi kepada CV Rinda Putra Sejahtera sehingga pada saat mereka keluar dari CV Rinda Putra Sejahtera mereka juga ada menerima kompensasi tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bagi kita, Pemohon Banding dari para Pemohon banding tidak punya dasar hukum yang jelas dan tidak masuk akal sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Kami selaku Termohon Banding Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pemohon Banding/dahulu sebagai Para Penggugat dalam Konvensi /Para Tergugat dalam Rekonvensi.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 885/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2019.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Demikianlah kontra memori banding Para Termohon/dahulu sebagai Para Tergugat dalam konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pembanding/ Penggugat I dan II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, dimana pada pokoknya yang dimohonkan agar gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut dapat diterima seluruhnya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; Selanjutnya Hakim Tingkat Banding menilai dan berkesimpulan tidak ada hal baru dalam memori banding tersebut dan hanya merupakan pengulangan apa yang telah diajukan dalam tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh

Halaman 120 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidak beralasan Hukum untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 24 Juli 2019, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, yang didasari fakta fakta serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 24 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal Pasal dari Undang Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Pembanding-pembanding semula Penggugat-penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 24 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding-pembanding semula Penggugat-penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh Kami: Karto Sirait, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H.,M.Hum. dan DR. Henry Tarigan, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Rahmad Parulian, SH.,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 121 dari 122 halaman Putusan Nomor 586/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, baik Pembanding-pembanding/
Penggugat-penggugat dan Terbanding-terbanding/ Tergugat-tergugat maupun
kuasanya.-

Hakim Anggota

ttd

Binsar Siregar, SH.,M.Hum

ttd

DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Karto Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum

Perincian Biaya perkara:

Meterai -----: Rp 6.000.00,-

Redaksi -----: Rp 10.000.00,-

Pemberkasan -----: Rp134.000.00,-

Jumlah-----: Rp150.000.00,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).